

**AKSES PERMODALAN PETANI PRODUSEN BAWANG MERAH
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Desa Keli Kec. Woha Kab. Bima Nusa Tenggara Barat)**

TESIS

Oleh

**Nurwati
NIM : 210504220001**



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

AKSES PERMODALAN PETANI PRODUSEN BAWANG MERAH

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus Desa Keli Kec. Woha Kab. Bima Nusa Tenggara Barat)

TESIS

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Magister Ekonomi Syariah

Oleh

Nurwati

NIM : 210504220001

Pembimbing I

Dr. Ir. H. Masyhuri, M.P

NIP. 0725066501

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, M.A

NIP. 197307192005011003

MAGISTER EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Naskah Tesis dengan judul "Akses Permodalan Petani Produsen Bawang Merah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Desa Keli Kec.Woha Kab. Bima Nusa Tenggara Barat" yang disusun oleh Nurwati (NIM. 210504220001) ini telah diujikan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan pada hari Kamis, 21 Desember 2023, dan telah diperbaiki sebagaimana saran-saran Dewan Penguji. Selanjutnya, tesis ini dinyatakan SAH untuk dilanjutkan ke tahapan pembukuan.

No	Nama	Kedudukan	Tanggal persetujuan	Tanda tangan
1.	Dr. Indah Yuliana, SE. MM	Penguji Utama	3/1/24	
2.	Dr. Umi Julaihah, SE. M. Si	Ketua Penguji	16/1/24	
3.	Dr. Ir. H. Masyhuri, M.P	Pembimbing 1	4/1/24	
4.	Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA	Pembimbing 2	4/1/24	

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. H. Wahidnurni, M.Pd.
NIP. 19690303 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531133
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : pps@uin-malang.ac.id

No. Dokumen UIN-QA/PM/14/05	PESETUJUAN UJIAN TESIS	Tanggal Terbit 3 Oktober 2022
Revisi 0.00		Halaman: 26 dari 36

Tesis dengan Judul *Akses... Permodalan... Petani... Produsen Bawang Merah*
dalam perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Keli
Kec. Kota Kab. Bima Nusa Tenggara Barat)

Setelah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Pembimbing I

Dr. H. H. Masyhuri, M.P

NIP.

Pembimbing II,

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, M.A

NIP.

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Mengetahui Program Studi

Prof. Dr. H. Achmad Sari Supriyanto, SE, M.Si

NIP.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurwati
NIM : 210504220001
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul : **“Akses Permodalan Petani Produsen Bawang Merah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Keli Kec. Woha Kab. Bima Nusa Tenggara Barat)”**.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil tesis penelitian ini secara keseluruhan adalah karya peneliti sendiri kecuali yang tertulis atau dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber rujukan dan daftar rujukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Malang, 13 November 2023

Yang menyatakan,



Nurwati

NIM : 210504220001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas ke hadirat Allah Swt yang senantiasa dan selalu memberikan nikmat kesehatan, iman, limpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw, sehingga penulis mampu menyusun Tesis dengan judul “akses permodalan petani produsen bawang merah dalam perspektif ekonomi islam studi kasus Desa Keli Kec. Woha, Kab. Bima Nusa Tenggara Barat”

Penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dalam menyelesaikan tesis ini, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Prof. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, SE, M.Si dan Eko Suprayitno, SE, M.Si, Ph.D, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Program Studi Ekonomi Syariah terimakasih atas motivasi dan kemudahan pelayanan selama studi
4. Dr. Ir. H. Masyhuri, M.P dan Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, M.A, selaku Dosen pembimbing I dan II yang meluagkan waktu selama proses bimbingan
5. Seluruh staf tata usaha, pegawai karyawan, maupun dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kemudahan dalam layanan akademik

6. Seluruh petani, pemilik permodalan, pedagang serta staf Desa Keli dan teman-temanku yang telah membantu peneliti untuk mengumpulkan instrumen data serta informasi dalam menyelesaikan tesis ini
7. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak H. Muhammad dan Ibu Hj. Rahmana serta kakak perempuanku Dahnia dan Farida, abangku Dr. Muslimin, M.Pd serta adikku Ismail yang sudah menjadi support sistem terbaikku selama ini
8. Keluarga MKS-A seperjuangan seangkatan 2022-2023 yang telah sama-sama berjuang dalam waktu 2 tahun, canda tawa, suka duka dan pengalaman yang tidak terlupakan
9. Segenap para pejuang tangguh anak rantau Bima NTB yang sama-sama berjuang dan tidak pernah lelah saling menginspirasi satu sama lain

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesempurnaan dalam penyusunan tesis ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan guna menjadi bahan pertimbangan perbaikan di masa yang akan datang dan akhirnya semoga tesis ini memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca budiman pada umumnya.

Malang, 13 November 2023
Penulis



Nurwati
NIM : 210504220001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	0
HALAMAN JUDUL.....	0
PERSETUJUAN UJIAN TESIS	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Secara Teoritis.....	9
2. Teori Praktis.....	9
3. Kebijakan	9
E. Orisinalitas Penelitian	12
F. Definisi Istilah.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Akses Permodalan Petani Produsen Bawang Merah	15
1. Konsep Dasar Akses Permodalan	15
2. Petani Produsen Bawang Merah	16
3. Jenis-Jenis Sumber Daya Modal	17

B. Sistem Yang Digunakan Petani Produsen Bawang Merah Dalam Akses Permodalan.....	21
C. Akses Permodalan Perspektif Ekonomi Islam	22
1. Pengertian Ekonomi Islam	22
2. Tujuan Dan Penerapan Ekonomi Islam.....	23
3. Karakteristik Ekonomi Islam	25
4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	27
5. Unsur-Unsur Penting Dalam Aktivitas Ekonomi Islam.....	32
D. Kerangka Berpikir	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Kehadiran Penelitian	38
C. Latar Penelitian	41
D. Data Dan Sumber Data Penelitian.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	44
G. Keabsahan Data.....	46

BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian	48
1. Sejarah Desa Keli	48
2. Visi misi Desa Keli	50
3. Kondisi geografis	51
4. Sumber daya manusia	52
5. Program pembangunan manusia	54
6. Struktur organisasi Desa	58
B. Paparan data dan hasil penelitian	59
1. Akses permodalan petani produsen petani bawang merah	59
2. Sistem yang digunakan petani produsen bawang merah dalam akses permodalan	71

BAB V PEMBAHASAN

A. Akses permodalan petani produsen petani bawang merah Desa Keli.....	81
1. Akses permodalan kepada ka ana piti.....	81
2. Tokoh obat-obatan	83
3. BUMDes	85

4. Bank Konvensional.....	86
B. Sistem yang digunakan petani produsen bawang merah dalam akses permodalan.....	88
1. Pengambilan pinjaman dengan sistem bunga atau riba	89
2. Pengembalian dengan sistem tangguh / hutang piutang	89
3. Penyelesaian dalam telat pembayaran	91
C. Pandangan Ekonomi Islam Tentang akses permodalan Pada Petani Produsen Bawang Merah Di Desa Keli Kec.Woha Kab. Bima NTB.....	92

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	96
B. IMPLIKASI	99
C. SARAN	100

DAFTAR PUSTAKA	102
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas penelitian	12
Tabel 2.1 Kerangka berpikir	37
Tabel 3.1 kerangka penelitian	47
Tabel 4.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	52
Tabel 4.2 Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan	53
Tabel 4.3 Data tata guna lahan	53
Tabel 4.4 Data prasarana wilayah	54
Tabel 4.5 Struktur organisasi pemerintah Desa Keli	58

DAFTAR LAMPIRAN

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

“sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain”

(HR. Ad-Duruqutni dan Ath-Thabrani)

ABSTRAK

Nurwati 2023. *Akses Permodalan Petani Produsen Bawang Merah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Keli Kec. Woha Kab. Bima Nusa Tenggara Barat)*. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Dr. Ir. H. Masyhuri, M.P, (II) Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, M.A.

Kata Kunci: Akses Permodalan, Petani Bawang Merah, Ekonomi Islam

Permodalan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendukung para petani produsen bawang merah dalam mengelola pertaniannya. Petani adalah icon yang sangat penting dalam membangun peradaban perekonomian bagi masyarakat dalam skala desa maupun dalam skala dunia. Tanpa adanya petani maka roda perekonomian pada suatu masyarakat tidak akan berjalan dan hal tersebut didukung oleh permodalan yang memadai.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa akses permodalan petani produsen bawang merah dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus Desa Keli Kec. Woha Kab. Bima Nusa Tenggara Barat). Dengan fokus yang mencakup: (1) akses permodalan petani produsen bawang merah di Desa Keli (2) sistem yang digunakan petani produsen bawang merah dalam akses permodalan (3) praktek akses permodalan petani bawang merah di Desa Keli dalam perspektif ekonomi islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data melalui: observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan jalur: reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dan pemeriksaan keabsahan data menggunakan: mengadakan member chek, triangulasi dan menggunakan bahan referensi.

Hasil penelitian menunjukkan sesuai dengan fokus penelitian adalah: 1) akses permodalan petani produsen bawang merah di Desa Keli adalah a) akses permodalan kepada ka ana piti b) akses permodalan kepada tokoh obat-obatan, c) kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan bank konvensional. 2) sistem yang digunakan dalam akses permodalan petani bawang merah adalah a) modal dengan sistem bunga, b) modal dengan sistem tangguh/hutang piutang dan c) sistem dalam penyelesaian telat bayar. 3) praktek akses permodalan petani bawang merah di Desa Keli dalam perspektif ekonomi islam, akses permodalan yang dilakukan oleh petani produsen bawang merah yang ada di Desa Keli sangat bertentangan dengan hukum islam dan prinsip serta karakter ekonomi islam.

ABSTRACT

Nurwati 2023. Access to Capital for Shallot Producer Farmers in an Islamic Economic Perspective (Case Study of Keli Village, Woha District, Bima District, West Nusa Tenggara). Thesis, Sharia Economics Study Program, Postgraduate Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: (I) Dr. Ir. H. Masyhuri, M.P, (II) Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, M.A.

Keywords: Access to Capital, Shallot Farmer, Islamic Economy

Capital is one of the most important factors to support shallot-producing farmers in managing their farms. Farmers are very important icons in building economic civilization for the community on a village scale and on a world scale. Without farmers, the wheels of the economy in a community will not run and this is supported by adequate capital.

This study aims to analyze the access to capital of shallot producer farmers in an Islamic economic perspective (case study of Keli Village, Woha District, Bima District, West Nusa Tenggara). With a focus that includes: (1) access to capital for shallot producer farmers in Keli Village (2) The system used by shallot producer farmers in accessing capital (3) the practice of access to capital for shallot farmers in Keli Village from an Islamic economic perspective.

This research uses qualitative research with a case study approach, data collection through: observation, interviews and documentation. Data analysis techniques with pathways: reduction, presentation of data and drawing conclusions. And checking the validity of data using: conducting member checks, triangulation and using reference materials.

The results showed that in accordance with the focus of the study, they are: 1) access to capital for shallot producer farmers in Keli Village is a) access to capital to loan sharks, b) access to capital to drug figures, c) access to capital for middlemen, and d) to BUMDes. 2) The system used by shallot producer farmers in accessing capital, a) Interest System b) Resilient System and c) Late Return System 3) the practice of access to capital of onion farmers in Keli Village in the perspective of Islamic economics, access to capital carried out by shallot production farmers in Keli Village is very contrary to Islamic law and the principles and character of Islamic economics.

تجريدي

نورواتي 2023. الوصول إلى رأس المال للمزارعين المنتجين للكرات من منظور اقتصادي إسلامي (دراسة حالة قرية كيلى ، منطقة ووها ، منطقة بيما ، نوسا تينجارا الغربية). أطروحة، برنامج دراسة الاقتصاد الشرعي، الدراسات العليا مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المشرف (I) : د. ه. ماسيهوري ، عضو البرلمان ، (II) د. أحمد جلال الدين ، LC ، ماجستير

الكلمات المفتاحية: الوصول إلى رأس المال، مزارع الكرات، الاقتصاد الإسلامي

رأس المال هو أحد أهم العوامل لدعم المزارعين المنتجين للكرات في إدارة مزارعهم. المزارعون هم رموز مهمة جدا في بناء الحضارة الاقتصادية للمجتمع على نطاق القرية وعلى نطاق عالمي. بدون المزارعين ، لن تعمل عجلات الاقتصاد في المجتمع وهذا مدعوم برأس مال كاف.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وصول المزارعين المنتجين للكرات إلى رأس المال من منظور اقتصادي إسلامي (دراسة حالة قرية كيلى ، منطقة ووها ، منطقة بيما ، نوسا تينجارا الغربية). مع التركيز الذي يشمل: (1) الوصول إلى رأس المال لمزارعي منتجي الكرات في قرية كيلى (2) الدافع الذي يشجع المزارعين المنتجين للكرات في قرية كيلى على أخذ رأس المال إلى الشركات المملوكة للقرية (3) ممارسة الوصول إلى رأس المال لمزارعي الكرات في قرية كيلى من منظور اقتصادي إسلامي.

يستخدم هذا البحث البحث النوعي مع نهج دراسة الحالة ، وجمع البيانات من خلال: الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تقنيات تحليل البيانات مع المسارات: الحد وعرض البيانات واستخلاص النتائج. والتحقق من صحة البيانات باستخدام: إجراء فحوصات الأعضاء والتثليث واستخدام المواد المرجعية.

أظهرت النتائج أنه وفقا لتركيز البحث هي: (1) الوصول إلى رأس المال للمزارعين المنتجين للكرات في قرية كيلى هو أ) الوصول إلى رأس المال لإقراض أسماك القرش ب) الوصول إلى رأس المال لأرقام المخدرات ، ج) الوصول إلى رأس المال للوسطاء و د) إلى الشركات المملوكة للقرية. (2) الدافع الذي يدفع المزارعين المنتجين للكرات في قرية كيلى إلى أخذ رأس المال إلى الشركات المملوكة للقرية بسبب عدة أشياء: أ) هيمنة المرأة ، ب) عوائد مرنة ، ج) الديون القائمة على الفائدة و د) تسوية صعوبات الدفع. (3) ممارسة الوصول إلى رأس المال لمزارعي البصل في قرية كيلى من منظور الاقتصاد الإسلامي ، والوصول إلى رأس المال الذي يقوم به مزارعو إنتاج الكرات في قرية كيلى يتعارض تماما مع الشريعة الإسلامية ومبادئ وطابع الاقتصاد الإسلامي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Desa Keli merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan woha yang dominan masyarakatnya berpenghasilan / perekonomiannya dari bertani bawang merah. Meskipun pada kenyataannya sumber penghasilannya bukan hanya dari bawang merah akan tetapi dari padi, jagung, kacang serta sayur mayur. Akan tetapi, kebanyakan dari masyarakat Desa Keli lebih memilih tanam bawang merah dengan alasan bahwa untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari pada menanam yang lainnya.

Hal ini ditandai dengan pernyataan ibu Rahmawati sebagai pemilik permodalan yang mengatakan bahwa 50 persen dan didukung oleh pernyataan ibu Nlurjanah bahwa dari 100 persen penduduk ada 90 persen yang membeli obat-obatan dengan jual beli tangguh, petani memilih petani produsen bawang merah memilih menanam bawang merah karena banyak mendapatkan keuntungan jika terjadi keberhasilan panen dan didukung oleh harga yang tinggi sehingga membuat masyarakat lebih tertarik dengan menanam bawang merah ketimbang dengan yang lainnya. Akan tetapi tetap bertani jenis yang lainnya tapi itu hanya untuk membantu kebutuhan yang lainnya.

Desa keli berdiri sejak tahun 1924, menurut cerita dari para tetua bahwa Desa Keli sebelumnya bertetangga dengan Desa Kalampa dan samapi sekarang warga Desa Kalampa masih menyebut gunung Keli. Selain dari itu warga Desa Penapali juga masih menyebut jembatan Keli karena jembatan tersebut karena jembatan tersebut pernah dikerjakan oleh masyarakat Desa Keli pada saat itu.

Desa Keli dengan luas wilayah 34.94 km², dengan jumlah penduduk 4.339 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.218 orang. Perempuan sebanyak 2.121 orang dan memiliki kepala keluarga sebanyak 1.035 kk. Mayoritas warga Desa Keli bekerja sebagai petani bawang merah. Namun ada beberapa warga Desa Keli yang memilih untuk berdagang sebagai mata pencaharian. Desa Keli sendiri masih sangat minim mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Hal tersebut dibuktikan dengan susahny jaringan internet di sana. Akan tetapi dalam hal tersebut tidak menjadikan Desa Keli sebagai Desa terpelosok. Karena di Desa Keli sering menjadi pusat perdagangan hasil tani terutama bawang merah, (Ramadhan, 2023).

Potensi yang dimiliki oleh Desa Keli adalah memiliki lahan yang sangat luas yang ditanami padi, jagung, kacang, kedelai, sayur mayur serta bawang merah, peternak mulai dari sapi, kerbau, kambing, kuda, ayam dan lainnya. Sebenarnya tidak ada yang terlalu unik yang dimiliki oleh Desa Keli akan tetapi orang-orang nya sangat pekerja keras baik itu laki-laki maupun perempuan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa dan yang tua. Dalam mencari pekerjaan sangat mudah ketimbang dengan desa yang lain. Desa Keli juga merupakan sumber penghasilan bagi pedagang-pedagang yang ada di luar Desa Keli, karena memang Desa Keli mayoritasnya adalah konsumen yang bisa mengkonsumsi yang dijual oleh pendatang atau pedagang.

Perekonomian masyarakat Desa Keli sangat bergantung pada permodalan, dimana untuk membantu berjalannya pertanian sampai selesai. Namun yang menjadi kendalanya adalah lemahnya permodalan, karena

menanam bawang merah membutuhkan modal yang sangat mumpuni baik dari bibit sampai dengan peralatan yang membantu untuk mensukseskan berjalan lancar dalam bertani. Untuk itu petani bawang merah mengambil jalan alternatif untuk kebutuhan petaniannya yaitu melalui peminjaman permodalan yang ada di Desa Keli.

permodalan merupakan salah satu faktor penting yang mendukung produsen dalam usaha pertanian. Namun dalam operasional usahanya tidak semua petani memiliki modal yang cukup. Aksesibilitas petani terhadap sumber permodalan masih sangat terbatas, terutama bagi petani yang menguasai lahan sempit yang merupakan komunitas terbesar dari masyarakat pedesaan, (Pratiwi et al., 2019). Seperti halnya teori Muhammad Abdul Manan mengatakan Bahwa dalam islam permodalan tidak hanya diperuntuhkan atau mengalir hanya disegelintir bagi orang-orang kaya saja akan tetapi diperuntuhkan bagi orang-orang miskin dan yang kekurangan dalam harta.

Kondisi riil pada masyarakat perdesaan umumnya terutama di Desa Keli adalah bahwa akses permodalan untuk usaha tani masih lemah dan cenderung seadanya. Setiap musim tanam tiba, petani mengusahakan modal dari berbagai cara agar dapat menanam, termasuk menggunakan aset pribadi. Sementara pendapatan dan aset petani juga digunakan untuk berbagai keperluan keluarganya mulai dari konsumsi pangan, pakaian, sekolah anak, kesehatan dan biaya sosial lainnya, (Hermawan & Andrianyta, 2016).

Kondisi tersebut disebabkan usaha pertanian yang sebagian besar petani kecil dihadapkan kepada keterbatasan akses layanan usaha, terutama

permodalan, (Kamaludin & Wahyuningsih, 2021). Modal diperlukan terutama untuk pengadaan sarana produksi seperti (benih/bibit, pupuk dan pestisida) yang dirasakan petani semakin mahal harganya. karena sumber dana yang berasal dari rumah tangga petani sering dipandang tidak cukup untuk membiayai peningkatan usahataniannya, karena pada umumnya rumah tangga petani di tempat saya tinggal tersebut adalah petani kecil dan bermodal lemah apalagi dalam menanam bawang merah harus benar-benar ekstra terkait dengan modalnya (Desa Keli Kec.Woha Kab.Bima).

Pertanian merupakan sektor perekonomian yang penting bagi suatu negara yang berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari peran sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama masyarakat di negara berkembang khususnya masyarakat di pedesaan, (Lubis, 2017). Petani bawang merah merupakan salah satu petani yang sangat populer dikalangan masyarakat yang dominannya sebagai petani dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam hal ini yang menjadi kendala dalam proses pertaniannya yaitu lemahnya permodalan yang menyebabkan petani di desa keli tidak memiliki jaminan terhadap keberlangsungan usaha taninya.

Ketidakmampuan masyarakat petani di Desa Keli dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal disebabkan oleh pertama keberadaan lembaga keuangan formal di Desa Keli masih sangat terbatas, kedua prosedur dan persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan formal dinilai sulit dan berat, dan ketika petani Desa Keli tidak mampu mengakses kredit dengan aturan

dan suku bunga seperti yang ditetapkan pada usaha komersial diluar agribisnis. (Departemen Pertanian, 2005).

Sebelum menanam bawang merah, petani di Desa Keli terlebih dahulu melakukan perhitungan modal awal karena besarnya permodalan yang dikeluarkan tergantung dari besar kecilnya lahan yang digunakan untuk bercocok tanam, banyaknya bibit yang ditanam, obat-obat petisida yang dibutuhkan dan banyaknya pupuk yang dibutuhkan serta tenaga kerja, apalagi setiap kali musim bawang merah gaji para tenaga kerja terus mengalami kenaikan. Oleh karena itu petani-petani tersebut menyimpulkan sementara modal harta yang dikeluarkan pertahun dalam tiga kali produksi.

Petani Desa Keli dalam mengupayakan permodalannya dilakukan dengan cara non formal seperti halnya, tengkulak, rentenir dan kios sarana produksi. Sektor pertanian tentu saja akan tetap menjadi sektor kunci dalam upaya pengentasan serta memperkuat perekonomian pedesaan, terutama petani yang ada di Desa Keli tersebut, Krinamurti, (2003).

Dalam hal ini untuk melihat bagaimana petani yang ada di Desa Keli peneliti menggunakan pendekatan studi kasus, pendekatan studi kasus adalah untuk melihat tindakan atau perilaku petani dalam akses permodalan untuk kebutuhan dalam bertani. Seperti teori yang diungkapkan oleh (John w. Creswell, 1998) bahwa studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan serta mampu mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.

Sebagai penyedia modal dana bagi beberapa petani, lembaga informal dinilai sangat fleksibel dan relatif mudah diakses karena tidak memerlukan prosedur administrasi yang rumit seperti halnya lembaga pembiayaan formal. Sumber pembiayaan yang berasal dari rumah tangga petani sering dipandang tidak cukup untuk membiayai peningkatan usaha taninya. (Rahayu, 2015).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ab & Hasrida, 2019), hasil penelitian yang ditemukan bahwa para petani bawang merah diberdayakan oleh pemerintah setempat dan penyuluh pertanian agar bisa mewujudkan keluarga - keluarga yang sejahtera yaitu petani bawang merah bergabung dalam kelompok tani dan petani bawang merah diberikan pemahaman tentang bertani bawang merah dalam mewujudkan keluarga sejahtera yaitu harga yang tidak tetap, kurangnya akses jalan. Faktor pendukung pemberdayaan petani bawang merah dalam mewujudkan keluarga sejahtera yaitu iklim dan cuaca yang mendukung, tersedianya lahan yang luas.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Pratiwi et al., 2019), hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dalam hal perolehan permodalan bagi petani bawang merah lebih dominan pada lembaga nonformal karena proses pencairannya lebih cepat dan gampang ketimbang dengan perolehan pembiayaan pada lembaga formal yang prosesnya lama (jawa timur).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nurhapsa & Arhan 2016), dengan judul “strategi petani dalam pengelolaan resiko produktivitas pada usahatani bawang merah” dengan dilakukan secara purposive sampling, bertujuan untuk mengetahui strategi petani dalam pengelolaan resiko

produktivitas usahatani bawang merah, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 strategi yang dilakukan dalam pengelolaan resiko produktivitas yaitu pertama strategi ex-ante, yang kedua strategi interactive dan ketiga strategi post-ante.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rahayu, 2015), berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengalaman usahatani mempunyai pengaruh nyata pada level 10% hal ini berarti faktor pengalaman usahatani bawang merah sangat mempengaruhi petani dalam mengambil keputusan untuk memilih lembaga keuangan mikro sebagai sumber modal usahatannya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiogo, 2017) berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh signifikan dan positif terhadap akses permodalan; akses permodalan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja UMKM; kualitas SDM tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM; dan terakhir akses permodalan memiliki kontribusi yang besar dalam memediasi pengaruh kualitas SDM atau akses informasi terhadap kinerja UMKM.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa akses permodalan petani sangat beragam baik yang bersumber dari lembaga kredit formal maupun informal. Dalam penelitian tersebut masih dibahas secara umum terkait dengan akses permodalannya dan ada yang jenis penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif. Atas dasar hal tersebut, maka dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akses Permodalan Petani Produsen Bawang Merah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima Nusa**

Tenggara Barat)”. Persamaan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya identik dengan petani bawang merah yang mengambil permodalan secara umum, ada yang menggunakan metode sejarah, metode kuantitatif, dan metode kualitatif. namun dalam perbedaannya terdapat beberapa hal yaitu penelitian ini secara metode menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk melihat fenomena-fenomena menarik yang ada pada petani produsen bawang merah dalam mengakses permodalan dan dilihat dari perspektif ekonomi islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana petani produsen bawang merah di Desa Keli memperoleh akses permodalan ?
2. Sistem yang digunakan petani produsen bawang merah dalam akses permodalan
3. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Tentang akses permodalan Pada Petani Produsen Bawang Merah Di Desa Keli Kec.Woha Kab. Bima NTB ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis akses permodalan petani produsen bawang merah di Desa Keli.
2. Sistem yang digunakan petani produsen bawang merah dalam akses permodalan.
3. Menganalisis praktek permodalan petani bawang merah di Desa Keli dalam perspektif ekonomi islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama yang berkecimpug di dalam pertanian. Secara spesifik manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan memperkaya teori permodalan pertanian di Desa Keli yang sesuai dengan ekonomi islam.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan menjadi acuan bagi petani muslim di Desa Keli untuk mendorong modal yang selaras dengan ekonomi islam.

- b. Diharapkan bagi akademik, peneliti akan mendapatkan pengalaman dan pemahaman terkait dengan akses permodalan petani produsen bawang merah yang sesuai dengan ekonomi islam maupun tidak sesuai dengan dengan ekonomi islam

- c. Bagi universitas, sebagai laporan ilmiah kepada pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk meraih gelar Magister Ekonomi Syariah pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah.

3. Kebijakan

Penelitian diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menyediakan modal bagi petani yang selaras dengan ekonomi islam.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu dijadikan peneliti sebagai rujukan atau perbandingan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini, baik mengenai kelebihan maupun kekurangan yang telah ada sebelumnya. Penelitian terdahulu juga berfungsi untuk menghindari adanya pengulangan kajian terkait dengan hal-hal yang serupa. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dan hampir semakna dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. jurnal yang ditulis oleh Haryono Rinardi et al (2019) dengan judul “dampak revolusi dan modernisasi teknologi pertanian: studi kasus pada budidaya pertanian bawang merah di kabupaten brebes, bertujuan untuk mengevaluasi beberapa dampak dari implementasi modernisasi teknologi pertanian budidaya dengan menggunakan metode sejarah, hasil kajian ini menyatakan bahwa melalui revolusi hijau, petani mengenal penggunaan pupuk buatan, benih unggul, pestisida antihama, dan sebagainya. Akan tetapi, kemudian terjadi ketergantungan petani yang besar kepada pihak luar, yaitu perusahaan besar yang memproduksi pupuk buatan, pestisida dan sebagainya.
2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syamsuddin AB & Harisda (2019) dengan judul “pemberdayaan petani bawang merah terhadap kesejahteraan keluarga kolai kabupaten enrekang” bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan petani bawang merah dan faktor penghambat, pendukung dalam pemberdayaan petani bawang merah, mendiskripsikan kondisi secara faktual dan sistematis, hasil penelitian yang ditemukan bahwa para petani bawang merah diberdayakan oleh pemerintah setempat dan penyuluh

pertanian agar bisa mewujudkan keluarga keluarga yang sejahtera yaitu petani bawang merah bergabung dalam kelompok tani dan petani bawang merah diberikan pemahaman tentang bertani bawang merah dalam mewujudkan keluarga sejahtera yaitu harga yang tidak tetap, kurangnya akses jalan. Faktor pendukung pemberdayaan petani bawang merah dalam mewujudkan keluarga sejahtera yaitu iklim dan cuaca yang mendukung, tersedianya lahan yang luas.

3. jurnal Destyana Pratiwi (2019) dengan judul “studi pembiayaan mikro petani dalam pengambilan keputusan untuk kredit formal dan kredit non formal” penelitian ini menggunakan deskriptif, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pelaksanaan pembiayaan mikro oleh petani dan menganalisis faktor-faktor apakah yang dipertimbangkan petani hortikultural di Jawa Timur dalam memilih lembaga keuangan. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dalam hal perolehan permodalan bagi petani bawang merah lebih dominan pada lembaga nonformal karena proses pencairannya lebih cepat dan gampang ketimbang dengan perolehan pembiayaan pada lembaga formal yang prosesnya lama (Jawa Timur).
4. Jurnal Nurhapsa & Arhan (2016) dengan judul “strategi petani dalam pengelolaan resiko produktivitas pada usahatani bawang merah” dengan dilakukan secara purposive sampling, bertujuan untuk mengetahui strategi petani dalam pengelolaan resiko produktivitas usahatani bawang merah, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 strategi yang dilakukan dalam

pengelolaan resiko produktivitas yaitu pertama strategi ex-ante, yang kedua strategi interactive dan ketiga strategi post-ante.

5. Jurnal Ari Sulistiogo () dengan judul “kinerja UMKM: dampak kualitas SDM dan akses informasi terhadap akses permodalan” ppemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling, bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas SDM, akses informasi, akses permodalan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh signifikan dan positif terhadap akses permodalan; akses permodalan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja UMKM; kualitas SDM tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM; dan terskhir akses permodalan memiliki kontribusi yang besar dalam memediasi pengaruh kualitas SDM atau akses informasi terhadap kinerja UMKM.

Tabel 1.3 Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Haryono Rinardi et al (2019) dengan judul “dampak revolusi dan modernisasi teknologi pertanian: studi kasus pada budidaya pertanian bawang merah di kabupaten brebes”	Kajian pada pertanian budidaya bawang merah	Dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan mengkaji secara umum	Fokus penelitian ini mengevaluasi beberapa dampak dari implementasi modernisasi teknologi pertanian budidaya bawang merah
2	Syamsuddin AB & Harisda (2019) dengan judul “pemberdayaan petani bawang merah terhadap kesejahteraan	Perberdayaan petani bawang merah secara masyarakat	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dan fokus tempat	Fokus dalam penelitian ini untuk pemberdayaan petani bawang merah dan faktor penghambat,

	keluarga kolai kabupaten enrekang”		penelitian juga berbeda	pendukung dalam pemberdayaan petani bawang merah, mendiskripsikan kondisi secara faktual dan sistematis,
3	Destyana Pratiwi (2019) dengan judul “studi pembiayaan mikro petani dalam pengambilan keputusan untuk kredit formal dan kredit non formal”	Sama-sama mengkaji terkait dengan modal petani bawang merah	Dalam penelitian ini petani mengambil keputusan untuk meminjam pembiayaan pada lembaga secara umum	Kajian pafa mengidentifikasi pelaksanaan pembiayaan mikro oleh petani dan menganalisis faktor-faktor apakah yang dipertimbangkan petani hortikultural di Jawa timur dalam memilih lembaga keuangan
4	Nurhapsa & Arhan (2016) yang berjudul “strategi petani dalam pengelolaan resiko produktivitas pada usahatani bawang merah”	Sama-sama kajiannya pada petani bawang merah	Penelitian ini lebih kepada strategis dalam pengelolaan usaha tani bawang merah	Fokus dan tujuan penelitian ini mengetahui strategi petani dalam pengelolaan resiko produktivitas usahatani bawang merah
5	Sulistiogo (2017) kinerja UMKM: dampak kualitas SDM dan akses informasi terhadap akses permodalan	Terkait dengan akses permodalan	Penelitian ini lebih kepada kinerja UMKM dan dampak kualitas SDM	Fokus penelitian lebih kepada kinerja UKM dan dampak kualitas SDM dalam akses permodalan

F. Definisi Istilah

1. Petani Bawang Merah

Petani merupakan seseorang yang bergerak dibidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun nanti menjualnya kepada orang lain.

2. Akses permodalan

Modal adalah dana yang bisa digunakan sebagai induk atau pokok untuk pertanian, berbisnis, melepas uang dan lain sebagainya. Dalam artian lain modal adalah harta benda yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan dan keuntungan. Sumber modal digolongkan menjadi modal sendiri, pinjaman, menjual aset bantuan pemerintah dan lain sebagainya.

3. Ekonomi islam

Ekonomi islam adalah semua aktivitas perekonomian yang diatur berdasarkan nilai-nilai islam dan al-qur'an dan sunnah juga berlandaskan pada asas-asas ekonomi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Akses permodalan Petani Produsen Bawang Merah

1. Konsep dasar akses permodalan petani produsen bawang merah

Permodalan merupakan faktor utama yang harus tersediakan sebelum melakukan kegiatan. Besar kecilnya permodalan akan mempengaruhi perkembangan usaha dalam pencapaian pendapatan, Arti modal yang lain juga meliputi baik modal dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, (Bambang R, 1996).

Pengertian modal menurut PSAK No. 21 paragraf 2, modal atau ekuitas adalah bagian hak milik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai perusahaan tersebut. Dari penjelasan tersebut menurut Nisak (2012) modal adalah bagian atau hak milik yang dimiliki oleh pengusaha, yang digunakan untuk biaya operasi usaha pada saat bisnis tersebut dijalankan dengan selisih kewajiban atau modal pinjaman yang digunakan dalam menjalankan usahanya.

Menurut Riyanto (1997) sumber modal sendiri dapat diperoleh dari uang pribadi atau tabungan dan cadangan laba, laba yang belum digunakan. Sedangkan modal pinjaman merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar usaha dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Keuntungan dari modal pinjaman adalah jumlahnya yang tidak terbatas, tersedia dalam jumlah banyak. Pinjaman / pembiayaan sebagai bagian dari sumber permodalan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara kreditur dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2013:113).

Menurut Muhammad Abdul Manan (2017) dalam bukunya Rozalinda yang membahas tentang ekonomi islam bahwa modal adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Islam mengatur pengelolaan permodalan sedemikian rupa dengan seadil-adilnya, melindungi kepentingan orang miskin dan orang yang kekurangan, dengan aturan bahwa permodalan tidak dibenarkan menumpuk hanya disegelintir orang-orang yang kaya semata.

2. Petani produsen bawang merah

Menurut Anwas (2018) mengemukakan bahwa petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan tersebut. Pengertian petani yang di kemukakan tersebut tidak terlepas dari salah satu buku dari Anwas tentang ilmu tani mengemukakan bahwa pertanian adalah kegiatan manusia mengusahakan terus dengan bermaksud memperoleh hasil-hasil tanaman ataupun hewan, tanpa mengakibatkan kerusakan alam.

Petani merupakan sektor yang sangat penting peranannya dalam perekonomian di sebagian besar negara-negara yang sedang berkembang. Hal tersebut harus bisa kita lihat dengan jelas dari peranan sektor pertanian di dalam menampung penduduk serta memberikan kesempatan kerja kepada penduduk

guna dalam memiliki kemampuan untuk menghasilkan surplus, (Sudarman, 2001).

Bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran yang memiliki nilai ekonomis tinggi ditinjau dari pemenuhan konsumsi nasional dan potensinya sebagai penghasil devisa bagi negara lebih-lebih pada perekonomian rumah tangga pedesaan (Wahab et al., 2021). Bagaimana tidak hampir semua jenis masakan nusantara menggunakan bawang merah sebagai salah satu bahan ramuannya. Iklim tropis hangat dan tanah subur menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penghasil bawang merah terbesar di dunia, Djauhari & Malian, (2016).

3. Jenis-Jenis akses permodalan Petani Produsen Bawang Merah

Permodalan adalah sarana produksi yang menghasilkan, bukan sebagai faktor produksi pokok, melainkan sebagai sarana untuk mengadakan tanah dan tenaga kerja. Semua benda yang menghasilkan pendapatan selain tanah harus dianggap sebagai modal termasuk barang-barang milik umum, Manan, (2016). Adapun beberapa jenis dalam sumber permodalan petani, diantaranya sebagai berikut:

a. Permodalan melalui lembaga formal

1) Perbankan Syariah

Perbankan syariah salah satu lembaga keuangan yang memiliki pengaruh besar dalam roda perekonomian masyarakat (Nurul, 2014). Bank merupakan sebuah lembaga bagi masyarakat untuk menyimpan uang dan

juga dapat menjadi tempat peminjaman uang disaat masyarakat yang membutuhkannya, (Sofyan et al, 2010).

Undang-undang perbankan indonesia, yakni undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan undang-undang no 10 tahun 1998, dan uu no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan prinsip syariah dalam dunia perbankan indonesia dengan membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua yakni bank konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, (Hasan, 2014).

2) Koperasi syariah

Salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang paling cocok untuk memberdayakan rakyat kecil adalah koperasi (Buchori, 2010). Karena di dalam koperasi dapat ditemukan prinsip dan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan kesejahteraan bersama. Bung Hatta (2012) memberikan perhatian khusus terhadap koperasi sebagai kerjasama ekonomi yang ideal, karena koperasi adalah lembaga strategis dan menjadi senjata pesekutuan bagi si lemah untuk mempertahankan hidupnya atau solusi bagi yang memiliki modal lemah dalam menjalankan suatu usaha pertaniannya.

Menurut Muhammad Hatta (2012) bapak koperasi di indonesia dalam bukunya “gerakan koperasi di Indonesia” dikemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Selanjutnya dikemukakan bahwa gerakan koperasi adalah perlambang harapan bagi kaum yang lemah

ekonominya. harus tolong-menolong diantara anggota-anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya kepada diri sendiri dan persaudaraan.

Kerjasama tersebut adalah untuk mencapai tujuan bersama, untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Makna kerjasama dalam koperasi dari segi pandangan dan falsafah hidup dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu ditinjau dari segi sosiologis, dari etis dan religius dan dari segi ekonomis, (Taylor 2012).

Dalam islam, koperasi termasuk kategori syirkah / syarikah. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh sebagaimana yang dikutip oleh Dr. H. Hendi Suhendi, dalam bukunya fiqh muamalah. Diantaranya adalah pendapat Sayid Sabiq: *akad antara dua yang orang bersekerkat pada pokok harta (modal) dan keuntungan*. Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husaini: *ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui*. Hasbi Ash-Shiddiqe: *akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya*. Dari sini dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

b. Modal Melalui Lembaga Non Formal

1) Kios Sarana Produksi (pedagang input)

Saranan produksi merupakan bahan yang sangat menentukan di dalam budidaya tanaman. Yaitu suatu sarana yang ada hubungan langsungnya dengan pertumbuhan tanaman di lapangan adalah benih/bibit, pupuk, bahan kimia pengendali musuh tanaman atau perangsang tumbuh tanaman dan alat-alat pertanian.

2) Tengkulak / pemberi modal (pedagang output/pedagang hasil pertanian)

Bagi tengkulak hasil pertanian dapat dijadikan sebagai jaminan dalam proses keberlangsungannya kontrak pinjam, jaminan yang seperti inilah yang sering disebut dengan sistem ijon. Ijon merupakan suatu jaminan yang dimana petani wajib menjual hasil taninya kepada tengkulak atau pemberi modal. Ijon juga salah satu bentuk dari perkreditan informal yang berkembang di pedesaan, Wijaya, (1991).

Tengkulak adalah pedagang yang berkembang secara tradisional di daerah-daerah dengan membeli komoditas dari berbagai hasil baik itu petani pedagang dan lainnya, dengan cara berperan sebagai pengepul, pembeli, pedagang, pemasaran dan terkadang sebagai kreditor secara sekaligus, (Hafidz & Musfiroh, 2022).

Berbagai kesulitan pemenuhan kebutuhan yang dialami oleh petani yang lahan sempit juga kesulitannya memperoleh modal untuk keberlangsungan produksinya menjadikan petani meminjam modal dari tengkulak atau pedagang karena mudah dan cepat mendapatkan uang tunai jika dibandingkan dengan meminjam kepada pihak perbankan

yang dalam prosesnya lama. Dalam hal ini juga petani tidak hanya meminjam atau berhutang modal namun juga untuk keperluan produksi secara langsung seperti berupa benih, pupuk dan obat, (Erni Mahmudah, 2014).

Transaksi ijon memiliki sifat yang bervariasi, namun pada umumnya sistem ijo adalah salah satu bentuk kredit yang dibayar kembali dengan hasil panen. Biasanya praktek ijon dilakukan oleh pedagang atau tengkulak di pedesaan. Pemberian atau peredaran modal melalui tengkulak biasanya dimulai pada awal musim produksi suatu komoditas, misalnya ketika hendak ingin memulai kegiatan tani ataupun ketika tanaman mulai berbunga. Jika dalam waktu berdekatan terdapat lebih dari satu jenis komoditas yang mulai berbunga, maka volume kredit yang disalurkan pun juga semakin berlipat ganda, Sembiring et al, (2013).

B. Sistem yang digunakan petani produsen bawang merah dalam akses permodalan

Menurut pasal; 262 *Mursyid al-Hiran ila Ma'rifah Ahwal al-Insan*, bahwa akad merupakan pertemuan gaib yang diajukan oleh satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek. Menurut Syamsul Anwar, adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak kedua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya, (Anwar, 2007).

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa adanya keterkaitan atau hubungan hukum. Pertama akad merupakan pertemuan atau keterkaitan

ijab dan kabul yang mendorong munculnya akibat hukum. Karena ijab merupakan penawaran yang diajukan oleh satu pihak, sedangkan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain. Sebab akad menghendaki keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak, karena di dalam akad pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak sedangkan kabul menyatakan kehendak pihak lain. Sebagian besar ulama fuqaha memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, tetapi sebagian menjadikan mencakup kehendak sepihak. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Yang dimaksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui perbuatan akad. Akibat hukum dalam islam adalah hukum akad. Tercapainya akad tercermin pada terciptanya akibat hukum, (Leu, 2014).

C. Pandangan Ekonomi Islam Tentang akses permodalan Petani Produsen Bawang Merah

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi islam dalam bahasa arab diistilahkan dengan al-iqtishad al-islami. Al-iqtishad secara bahasa berarti al-qashdu yaitu pertengahan dan berkeadilan. Al-iqtishad secara istilah didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengkonsumsinya, (Rozalinda, 2014).

Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi. Dengan demikian, bidang gerapan ekonomi adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat, Hasanuzzaman, (2017).

Hakikat ekonomi Islam merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Misalnya perilaku konsumsi masyarakat yang dinaungi oleh ajaran Islam, kebijaksanaan fiskal, dan moneter yang dikaitkan dengan zakat, sistem kredit, dan investasi yang dihubungkan dengan pelarangan riba.

2. Tujuan Dan Penerapan Ekonomi Islam

Penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu negara bertujuan untuk, (Hasanuzzaman, 1984), diantaranya sebagai berikut:

- a. Membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara kaffah. Penerapan ini disebabkan sistem ekonomi Islam yang merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spiritual dan material.

- b. Membebaskan masyarakat muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara muslim.
- c. Menghidupkan nilai-nilai islam dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme.
- d. Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara muslim dalam satu ikatan risalah islamiyah.
- e. Tujuan akhir dari penerapan ekonomi islam adalah mewujudkan falah (kesejahteraan) masyarakat secara umum.

Falah dalam kehidupan ekonomi dapat dicapai dengan penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi. Misalnya, adil dalam produksi diwujudkan dalam bentuk tidak membebankan pajak pada biaya produksi sehingga harga tidak meningkat. Disamping itu fallah juga bisa terwujud dengan menerapkan prinsip keseimbangan dalam kegiatan ekonomi ekonomi, (Hasanuzzaman, 1984).

Adapun kegunaan penerapan sistem ekonomi islam dalam seluruh kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan mengikutsertakan seluruh komponen bangsa. Pertumbuhan ini dapat dilihat dari pengaruh sistem kerja sama bisnis yang berdasarkan prinsip mudharabah (bagi hasil).
- b. Sistem ekonomi islam memainkan peranan yang penting dalam menyusun rencana pertumbuhan ekonomi yang proaktif dan jauh dari penyelewengan.

c. Mewujudkan kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia islam demi mewujudkan kesatuan politik.

3. Karakteristik Ekonomi Islam

Menurut Yusuf Al-Qardhawi (2017), menyatakan bahwa ekonomi islam itu adalah ekonomi yang berasaskan ketuhanan, berawawasan, kemanusiaan, berakhlak dan ekonomi pertengahan. Sesungguhnya ekonomi islam adalah ekonomi ketuhanan kemanusiaan, ekonomi akhlak, dan ekonomi pertengahan. Dari pengertian yang dirumuskan oleh Yusuf Al-Qardhawi ini muncul empat nilai-nilai utama yang terdapat dalam ekonomi islam sehingga menjadi karakteristik ekonomi islam diantaranya sebagai berikut:

a. Ekonomi Ketuhanan (*Iqtishad Rabbani*)

Ekonomi islam adalah ekonomi ilahiyyah karena titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapai ridha Allah. Karena itu seorang muslim dalam aktivitas ekonominya, misalnya ketika membeli atau menjual sesuatu baik dari hasil pertanian atau bahkan dari hasil pendapatan yang lain harus sesuai dengan hukum syariat dan diridhai maka hal tersebut berarti menjalankan ibadah kepada Allah, semua aktivitas ekonomi dalam islam kalau dilakukan sesuai dengan syariatnya dan niat ikhlas maka akan bernilai ibadah di sisi Allah. Hal ini sesuai dengan tujuan penciptaan manusia di muka bumi, yaitu untuk beribadah kepada-Nya, (Fadilah, 2021).

b. Ekonomi Akhlak (*Iqtishad Akhlaqi*)

Hal yang membedakan antara sistem ekonomi islam dengan ekonomi yang lain adalah dalam sistem ekonomi islam antara ekonomi

dengan akhlak tidak pernah terpisah sama sekali, seperti tidak pernah terpisahkan antara ilmu dengan akhlak, antara siyasah dengan akhlak karena akhlak adalah urat nadi kehidupan umat islam. Kesatuan antara ekonomi dengan produksi, konsumsi, distribusi, dan sirkulasi. Seorang muslim baik secara pribadi maupun kelompok tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan ataupun yang menguntungkannya saja. Karena setiap muslim terikat oleh iman dan akhlak yang harus diaplikasikan dalam setiap aktivitas ekonomi, disamping terikat dengan undang-undang dan hukum-hukum syariat, (Ibid, 2021, 21).

c. Ekonomi Kerakyatan (*Iqtishad Insani*)

Ekonomi islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik dengan memberi kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, manusia perlu hidup dengan pola kehidupan rabbani sekaligus manusiawi sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya kepada tuhan, kepada dirinya, keluarganya, dan kepada manusia lain secara umum. Manusia dalam sistem ekonomi islam adalah tujuan sekaligus sasaran dalam kegiatan ekonomi karena ia telah dipercayakan sebagai khalifah-Nya sebagaimana firman Allah dalam qur'an surah al-baqarah ayat 30.

Allah memberikan kepada manusia beberapa kemampuan dan sarana yang memungkinkan manusia melaksanakan tugasnya. Keran itu, manusia wajib beramal dengan berkreasi dan berinovasi dalam setiap kerja kerasnya. Dengan demikian akan dapat terwujud manusia sebagai tujuan kegiatan

ekonomi dalam pandangan islam sekaligus merupakan sarana dan pelakunya dengan memanfaatkan ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya.

d. Ekonomi Pertengahan (*Iqtishad wasthahi*)

Karakteristik islam adalah sikap pertengahan, seimbang / tawazun antara dua kutub yaitu aspek duniawi dan ukhrawi yang berlawanan dan bertentangan, dengan artian *tawazun* / seimbang di antara dua kutub ini adalah memberikan kepada setiap kutub itu haknya masing-masing secara adil atau timbangan yang lurus tanpa menguarangi atau melebihkannya seperti aspek keakhiratan dan keduniawian. Dalam sistem ekonomi islam, individualisme dan sosialisme bertemu dalam bentuk perpaduan yang harmonis. Dimana kebebasan individu dengan kebebasan masyarakat seimbang, antara hak dan kewajiban serasi, imbalan dan tanggung jawab terbagi dengan timbangan yang lurus.

Washatiyyah (pertengahan atau keseimbangan) merupakan nilai-nilai yang utama dalam ekonomi islam. Bahkan nilai-nilai menurut Yusuf Al-Qardhawi (2017) merupakan ruh dan jiwa dari ekonomi islam. Ciri khas pertengahan ini tercermin dalam keseimbangan yang adil yang ditegakkan oleh individu dan masyarakat. Ekonomi islam memberikan hak masing-masing individu dan masyarakat secara utuh. Menyeimbangkan antara bidang produksi dan konsumsi, antara satu produksi dengan produksi lainnya.

4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

a. Prinsip kepemilikan

Islam mengakui kepemilikan baik secara individu/personal atau kepemilikan oleh orang banyak/umum, yang kedua-duanya bersifat tidak mutlak karena kekayaan dan harta benda adalah mutlak kepunyaan Allah SWT. Manusia memilikinya hanya sementara, semata-mata sebagai suatu amanah atau pemberian dari Allah SWT. Manusia menggunakan harta berdasarkan kedudukannya sebagai pemegang amanah dan bukan sebagai pemilik yang kekal. Islam juga melegitimasi kepada individu untuk memiliki kekayaan atau harta benda yang diperoleh menurut cara-cara yang halal, (Anwar Harjono, 2010).

1) Kepemilikan secara umum

Kepemilikan / hak milik secara umum adalah harta yang dikhususkan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud berbunyi “semua orang berserikat mengenai tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api”. Kemudian faktor tersebut ini dikiaskan menjadi minyak, gas bumi dan barang tambang. Dengan demikian harta atau aset-aset yang vital, yaitu sesuatu yang mutlak diperlukan bagi kepentingan negara dan hajat hidup orang banyak, (Veithzal Rifa’i Dkk, 2011).

2) Kepemilikan secara individu

Islam berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki dorongan-dorongan, naluri dan hasrat. Itu semua adalah merupakan

fitrah, dan diantara istingnya adalah ingin berkuasa, menyukai seseorang dan memiliki harta benda yang diinginkan. Oleh karena itu islam mendorong manusia untuk menggunakan potensi dahsyatnya untuk mencapai tujuannya itu dengan sabar dan bekerja keras, teguh, tangguh, ulet, tekun dan tidak putus asa, (Ibid, 2011).

b. Prinsip keseimbangan

Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir dan batin, diri sendiri, dan orang lain serta lingkungan disekitarnya, Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil, (Junaidi & Zainuddin, 2017).

c. Prinsip keadilan

Kata keadilan sering kali diulang-ulang dalam Al-Qur'an setelah kata Allah dan *al-ma'arif* (ilmu pengetahuan) lebih kurang dari seribu kali. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan, (Akhmadi & Kholish, 2016).

Karena itu keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan, seperti firman Allah dalam Qur'an Surah An-Nahl ayat 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberimu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Penerapan prinsip keadilan terhadap berbagai aktivitas dalam semua kegiatan ekonomi dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

1) Prinsip keadilan dalam bidang produksi

Islam melarang bagi pemeluknya untuk berbuat tidak adil dalam mencari harta dan mendapatkan kekayaan. Islam mewajibkan setiap orang untuk bekerja keras menurut kadar dan usaha dan kemampuan untuk mendapatkan kesejahteraan hidupnya. Bahkan islam menyeru agar supaya merantau di muka bumi untuk mencari sumber kehidupan setelah selesai ibadah, Rasulullah juga mengatakan:

“Mencari penghidupan yang halal merupakan tugas utama ummat islam setelah kewajiban shalat”.

Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memperoleh kehidupan dan memiliki harta kekayaan, tetapi disamping ia harus berinisiatif untuk mengambil langkah supaya sumber produksi tidak digunakan dengan sewenang-wenang untuk kesuksesan atau pengaruh

orang tertentu dan menindas anggota masyarakat yang lemah, (Afzalurrahman, 1995).

2) Prinsip keadilan dalam bidang konsumsi

Islam memerintahkan pemeluknya supaya terhindar dari sifat bakhil, dan terhindar dari bahaya pemborosan harta kekayaan. Penggunaan harta yang dibenarkan islam dalam pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara yang sederhana, seperti keperluan yang wajar dan halal. Allah berfirman:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

وَأِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syetan dan syetan adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. Al-Isra’: 26-27.

3) Prinsip keadilan dalam distribusi

Prinsip ini bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar di tengah masyarakat dan berbagi hasil produksi dibagi secara adil untuk kemakmuran masyarakat. Merelakan sebagian harta untuk memenuhi kebutuhan orang yang kurang mampu, seperti yang dinyatakan dalam Al-Qura’an Surah Adz-Dzariyat:19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

”dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin dan yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (tidak meminta).

4) Prinsip keadilan di bidang sirkulasi

Ditetapkan dan dicontohkan Rasulullah Saw dalam perdagangan dan berbagai jenis transaksi lainnya. Rasulullah telah melegitimasi semua bentuk perdagangan yang berdimensi keadilan dan persamaan bagi semua pihak dan melarang semua bentuk perdagangan yang tidak adil yang memicu pertengkaran dan keributan, (Ibid, 1995).

d. Pelarangan riba

Riba merupakan tema sentral dalam berbagai pemikiran ekonomi Islam, termasuk yang dilakukan Teleghani. Teleghani meyakini riba merupakan penyakit dalam ekonomi. Teleghani melihat riba dalam ilmu ekonomi, sebagai sesuatu “pertambahan harta secara otomatis tanpa adanya produktivitas tenaga kerja”. Definisi tidak hanya mencakup bunga uang (seperti yang telah dipraktikkan oleh orang dimasa hidup Nabi Muhammad Saw). Melainkan juga transaksi yang dibayar dimuka dan transaksi kredit. Larangan riba merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi kekayaan dan menghilangkan bunga, yang akan menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah sehingga meningkatkan efisiensi (Al-Ayubi et.al, 2018).

5. Unsur-Unsur Penting Dalam Aktivitas Ekonomi Islam

Dalam ekonomi sekuler, pembangunan ekonomi mengacu kepada proses memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan kenaikan produksi barang dan jasa perkapita secara terus menerus. Artinya ukuran standar perkembangan ekonomi dalam konsep ekonomi sekuler adalah kenaikan pendapatan perkapita nasional dalam masa tertentu. Hal ini

jelas berbeda dengan konsep ekonomi islam. Dasar pembangunan ekonomi islam adalah multidimensional, yaitu mempunyai dimensi moral, sosial, politik, dan ekonomi. Namun pembangunan moral dan spritual terintegrasi dalam pembangunan ekonomi islam tersebut, (Al-Fanjari, 2017).

Menurut Sauqi Al-Fanjari (2017), ada 3 keistimewaan yang dimiliki oleh konsep ekonomi islam dalam segala hal aktivitas ekonomi, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Corak Imani Dan Ruhani Dalam Aktivitas Ekonomi

Seperti yang telah dikemukakan di atas, dalam sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis aktivitas ekonominya hanya terbatas pada persoalan materil semata. Akibatnya, jiwa manusia menjadi kosong terhadap nilai-nilai. Sementara itu, dalam ekonomi islam, disamping mengusahakan persoalan materil, tidak melupakan sisi spiritual dalam kehidupan manusia. Islam dalam hal ini mengarahkan setiap orang dalam aktivitas ekonominya kepada Allah Swt untuk memperoleh ridhanya. Disinilah keistimewaan yang dimiliki oleh ekonomi islam yang tidak memisahkan antara kepentingan duniawi dengan ukhrawi, (Muhammad Syauqi Al-Fanjari, 1978).

Segala aktivitas ekonomi bertujuan untuk kepentingan duniawia, dalam pandangan ekonomi islam adalah ibadah selama aktivitas tersebut dilakukan dengan landasan niat ikhlas karena Allah dan tetap berada dalam karidar syariatnya. Dalam hadits Nabi diriwayatkan, bahwa sebagian sahabat melihat seorang pemuda yang rajin bekerja kemudian

mereka bertanya apakah pemuda ini berada di jalan Allah (*fi sabilillah*).

Lalu Nabi menjawab dengan:

“sesungguhnya bila ia bekerja untuk anaknya yang masih kecil maka ia di jalan Alla, bila ia bekerja untuk kedua orang tuanya yang telah tua, maka ia di jalan Allah. Bila ia bekerja untuk dirinya sendiri guna menjaga dirinya, maka ia berada di jalan Allah. Jika ia bekerja karena riya dan sombong maka ia di jalan syaitan.

b. Pengawasan Yang Ganda Dan Menyeluruh

Di dalam ekonomi positif, pengawasan terhadap pelaksanaan aktivitas ekonomi didasarkan kepada pengawasan eksternal yang bersumber kepada undang-undang. Pengawasan dalam sistem ini sangat terbatas, jangkauannya sangat pendek hanya dicakup oleh undang-undang itu semata. Sementara itu, dalam ekonomi islam, selain pengawasan undang-undang atau syariat, dinamakan pula dalam pengawasan tersebut rasa keimanan kepada Allah Swt. Karena dalam aqidah islam, seorang muslim mampu menghindarkan diri dari tanggung jawab terhadap undang-undang tetapi ia tidak akan mampu terhindar dari pengawasan dan tanggung jawab kepada Allah Swt. Seperti yang dikuatkan dalam hadits Nabi.

“Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, sekalipun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu”.

Ini menunjukkan, bahwa di dalam ekonomi islam terdapat kendali islam dalam aktivitas ekonomi melalui kesadaran seorang muslim terhadap pengawasan Allah Swt dan pertanggung jawaban terhadap seluruh

tindakannya. Seorang muslim akan berpegang teguh kepada konsep ajaran ekonomi islam dengan penuh kesadaran, atas dorongan akidah dan keimanan tanpa memerlukan kekuasaan negara untuk menjalaninya, (Muhammad, 1978).

c. Tujuan Yang Luhur Dalam Aktivitas Ekonomi

Dalam sistem ekonomi konvensional, kepentingan-kepentingan materi merupakan tujuan mendasar untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya (sistem kapitalis) atau memperoleh kecukupan dan kesenangan material (sistem sosialis). Namun, hal ini akan membawa kepada persaingan material yang tidak sehat atau menguasai perekonomian yang menjadi tabiat masyarakat sosial materialis. Dalam ekonomi islam, kepentingan-kepentingan materil tidak hanya merupakan tujuan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia. Islam memandang dunia sebagai ladang untuk akhirat dengan begitu juga bahwa harta dalam pandangan islam bukanlah tujuan utama. Oleh karena itu, bila seorang muslim dibebani mencari harta dan mengembangkannya, itu bukan berarti menjadi tuntutan yang utama, tetapi harta dipandang sebagai sarana dalam perjalanan menuju Allah Swt. Seperti dalam firman Allah dalam Qur'an Surah Al-Insyiqaaq:6.

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَمَا لَكَ

“Hai manusia, sesungguhnya kamu bekerja dengan sungguh-sungguh menuju tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya”.


Adanya tujuan luhur dalam aktivitas ekonomi islam, mempertegas bahwa ekonomi islam adalah ekonomi ilahiyah. Karena titik sentralnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah. Oleh sebab itu, materi dalam pandangan islam bukan tujuan utama, tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia serta sarana untuk bisa mencapai kebahagiaan hidup di akhirat, (Muhammad Syauqi Al-Fanjari, 1978).

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan konsep berpikir yang logis yang berbentuk kerangka yang disusun secara terstruktur dan sistematis. Bertujuan untuk menjelaskan kepada para pembaca secara garis besar untuk lebih mudah dipahami serta mengetahui substansi dari penelitian yang dilakukan.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini di dalamnya memuat beberapa hal diantaranya sebagai berikut : judul penelitian, theory permodalan yang digunakan, metode yang digunakan dan untuk mempresentasikan suatu persoalan dan gambaran jawaban atau hasil penelitian secara singkat agar peneliti dapat lebih mudah memahami alur penelitian yang akan di dilakukan dan kerangka berpikir ini dapat dengan jelas dan tegas untuk dipelajari dan pembaca lebih mudah memahami alur penelitian.

2.1. Skematika Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial. Penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang membahas situasi dunia nyata dengan mengadakan hubungan secara langsung dan dekat dengan orang-orang, situasi-situasi serta fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, (Sugiyono, 2018). Dimana yang menjadi instrumen kunci adalah peneliti itu sendiri.

Dalam penelitian ini peneliti sendiri yang akan melihat fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, fenomena tersebut adalah terkait dengan akses permodalan petani produsen bawang merah dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus Desa Keli Kec.Woha Kab. Bima Nusa Tenggara Barat). Peneliti juga akan melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan-informan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan tempat peneliti akan melakukan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “sesuatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui

pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu. Dengan demikian, studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan serta mampu mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu, (John w. Creswell, 1998).

Studi kasus artinya ialah peneliti ingin menggali informasi apa yang akhirnya bisa dipelajari atau ditarik dari sebuah kasus, baik kasus tunggal maupun jamak, (Stake, 1994). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian secara deskriptif melalui wawancara, pengamatan atau observasi. Jadi untuk mengeksplor tentang “akses permodalan petani produsen bawang merah dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus Desa Keli Kec.Woha Kab. Bima Nusa Tenggara Barat)”.

B. Kehadiran penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai insrtumen kunci. Artinya peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dan peneliti juga yang nantinya akan menganalisis dan mereduksi data yang diperoleh di lapangan. Adapun yang akan menjadi objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Keli

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pak Ruslin S.Ag. selaku kepala Desa Keli salah satu Desa yang ada di Kecamatan Woha. Dengan harapan akan memberikan informasi atau gambaran secara umum terkait dengan visi misi serta kebijakannya dalam menangani masyarakat untuk pengolahan sumber daya alam dengan masyarakat yang mayoritasnya adalah petani.

2. Pemilik akses permodalan

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara yang mendalam dengan para pemilik sumber daya modal dalam menyalurkan modalnya kepada para petani yang terkhusus para petani bawang merah. Dengan harapan, peneliti memperoleh informasi atau mendapatkan data dan gambaran mengenai para petani yang mengambil modal kepada para pemilik sumber permodalan untuk keberlangsungan dalam pertaniannya.

3. Petani produsen bawang merah di Desa Keli

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara yang mendalam dengan para petani bawang merah terkait dengan sumber modal yang digunakan dalam bertani. Dengan harapan, peneliti memperoleh informasi dan gambaran atau mendapatkan data serta gambaran mengenai sumber permodalan yang didapatkan oleh petani untuk keberlangsungan selama proses tanam menanam bawang merah tersebut.

C. Latar penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang diharapkan dalam penelitian tentang akses permodalan petani produsen bawang merah dalam perspektif ekonomi islam, peneliti mengambil obyek penelitian di Desa Keli yang beralamatkan di Jalan Lintas Naru-Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (NTB).

D. Data dan sumber data penelitian

Setiap peneliti memerlukan data karena data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada atau tidaknya masalah yang akan diteliti, yang dimaksud sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan questioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut sebagai sumber responden, baik pertanyaan dalam bentuk yang tertulis maupun dalam bentuk lisan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer data sekaligus sumber data sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di tempat penelitian, misalnya peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan maupun melihat langsung pada saat proses transaksi yang dilakukan oleh pemilik sumber modal dengan petani bawang merah.

2. Sumber data sekunder merupakan sumber data sebagai pendukung sumber data primer yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

E. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan alat yang digunakan pada saat penelitian dilaksanakan. Dalam hal ini penelitian menggunakan beberapa metode untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis melalui tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Ada tiga jenis metode dalam observasi yaitu sebagai berikut:

- a. Metode observasi langsung, observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan terhadap gejala atau proses yang terjadi dalam keadaan atau situasi yang sebenarnya dan langsung diamati.
- b. Metode observasi dengan alat (tidak langsung), adalah observasi yang dilaksanakan dengan menggunakan alat bantu dan lain-lain.
- c. Metode observasi partisipasi, berarti bahwa pengamatan harus melibatkan diri atau ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang diamati.

Jenis observasi yang peneliti gunakan untuk memperoleh data di lapangan adalah observasi langsung. Dimana untuk melihat sejauh mana

petani melakukan baik dalam hal transaksi maupun kebutuhan modal dengan pemilik sumber modal guna untuk perkembangan kebutuhan petani bawang merah oleh masyarakat Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat tersebut.

2. Wawancara

Wawancara atau yang disebut juga dengan interview, wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dimana peneliti melakukan wawancara atau bertanya secara langsung tentang objek yang akan diteliti dan telah direncanakan sebelumnya. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah informan sedikit atau kecil. Walaupun wawancara merupakan percakapan tatap muka namun jika ditinjau dari bentuk pertanyaan yang ditunjukkan maka wawancara dapat dikategorikan atas tiga bentuk yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara terencana atau terstruktur
- b. Wawancara semiterstruktur
- c. Wawancara tidak terstruktur

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara semiterstruktur, peneliti menggunakan jenis wawancara ini dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dengan

menggunakan wawancara semiterstruktur ini peneliti bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan bagaimana petani bawang merah memperoleh sumber permodalannya demi keberlangsungan atau untuk mendukung dalam hal tanam-menanam bawang merah tersebut. Wawancara ini akan dilaksanakan pada saat peneliti turun langsung ke lapangan atau ke tempat yang menjadi tujuan untuk penelitian tersebut.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Pertimbangan penelitian menggunakan metode dokumentasi untuk penelitian ini adalah:

- a. Dokumentasi adalah sumber data yang stabil, menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung dan mudah didapatkan.
- b. Dokumentasi selalu tersedia dalam buku catatan pemberi modal.
- c. Dokumentasi sebagai sumber untuk memperkaya dan mempercepat keadaan atau identitas subyek penelitian, sehingga dapat mempercepat proses peneliti.

F. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga difahami diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Untuk membuat kesimpulan, peneliti menggunakan metode induktif yaitu suatu metode yang cara pengambilannya dengan menggunakan pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan menjadi bersifat umum. Analisis data pada penelitian ini berlangsung selama proses pengumpulan data. Adapun komponen model yang interaktif adalah sebagai berikut:

1. Kondensasi data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan sangat banyak, kompleks dan rumit. Maka penelitian harus melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari lapangan dengan cara kondensasi data. Artinya peneliti merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencapai yang sesuai dengan fokus penelitian dan membuang hal-hal yang tidak dibutuhkan.

2. Data display (penyajian data)

Data juga yang dkondensasi akan disajikan dalam bentuk uraian singkat yang berupa teks yang bersifat naratif. Dalam mendisplay data tidak selamanya dalam bentuk teks naratif tetapi juga bisa dalam bentuk grafik, matrik, network (jenjang kerja) dan chart. Tujuan dari mendisplay data adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami data-data yang diperoleh dan merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami oleh peneliti.

3. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Tahap ini peneliti menarik kesimpulan dan verifikasi data berdasarkan dari data yang telah kondensasi dan di-display. Dengan demikian, kesimpulan yang ditarik digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.


G. Keabsahan data

Pengujian keabsahan data adalah salah satu cara untuk memastikan kebenaran dari data yang diperoleh oleh peneliti. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari keabsahan data antara lain.

1. Mengadakan member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan mengadakan member check yaitu untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid.
2. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.
3. Menggunakan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Contohnya, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data adalah seperti camera,

handycam, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kreadibilitas data yang telah ditentukan oleh peneliti.

H. Kerangka Penelitian



Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran, Refrensi: Tesis Rabiatul Khairiah

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Sejarah Desa Keli

Desa Keli berdiri sejak tahun 1924, dengan luas wilayah 34,94 km², dengan jumlah penduduk 4.339 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.218 jiwa, perempuan sebanyak 2.121 jiwa, kepala keluarga sebanyak 1.035 kk untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Desa Keli pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani yang lebih terarah pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan lainnya, (Khairul, 2023).

Desa Keli sejak terbentuknya tahun 1924 dan berkembang sampai sekarang dengan jumlah kepala Desa sebagai berikut:

- a. Abu Tua Tifu, gelarang pertama yang menjabat selama 5 tahun sejak tahun 1924 sampai tahun 1929 (Galara)
- b. Hasan, gelarang kedua menjabat selama 5 tahun sejak tahun 1929 sampai tahun 1933 (Galara)
- c. Ompu La Dasa, gelarang ketiga menjabat selama 5 tahun sejak tahun 1933 sampai tahun 1938 (Galara)
- d. Ompu Ka Heo, gelaran keempat menjabat 5 tahun sejak tahun 1938 sampai tahun 1943 (Galara)
- e. M.Ali, gelarang kelima menjabat selama 5 tahun sejak tahun 1943 sampai 1947 (Galara)

- f. Taamin, kepala Desa pertama pada masa swapraja dan menjabat selama 7 tahun sejak tahun 1947 sampai 1953 (Kepala Desa)
- g. M.Hasan Iki, kepala Desa kedua menjabat selama 20 tahun sejak tahun 1953 sampai 1973 (Kepala Desa)
- h. Abdollah H. Ahmad, kepala Desa ketiga menjabat selama 4 tahun sejak tahun 1973 sampai 1977 (Kepala Desa)
- i. H. M. Tayeb Puasa, kepala Desa keempat menjabat selama 8 tahun sejak tahun 1977 sampai 1985 (Kepala Desa)
- j. Abdollah H. M. Tayeb, kepala Desa kelima menjabat selama 8 tahun sejak tahun 1985 sampai 1993 (Kepala Desa)
- k. Drs Jainuddin, kepala Desa keenam menjabat selama 8 tahun sejak tahun 1993 sampai 2001 (Kepala Desa)
- l. Drs Abdul Salam, kepala Desa keenam menjabat selama 6 tahun sejak tahun 2001 sampai 2007 (Kepala Desa)
- m. Kasman Zainuddin, kepala Desa keenam menjabat selama 6 tahun sejak tahun 2007 sampai 2013 (Kepala Desa)
- n. Kasman Zainuddin, kepala Desa keenam menjabat selama 6 tahun sejak tahun 2013 sampai 2019 (Kepala Desa)
- o. Kasman Zainuddin, kepala Desa keenam menjabat selama 6 tahun sejak tahun 2013 sampai 2019 (Kepala Desa)
- p. Drs Ruslin Ibrahim, kepala Desa keenam menjabat selama 6 tahun sejak tahun 2019 sampai sekarang (Kepala Desa)

2. Visi dan misi Desa Keli

a. Visi

Meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan melalui otonomi Desa secara terpadu

b. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi Desa tersebut. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Keli. Adapun misi Desa Keli sebagai berikut:

- 1) Menggali potensi sumber daya alam untuk peningkatan pendapatan masyarakat
- 2) Membangun sarana dan prasarana berbasis pada ekonomi pertanian yang produktif yang berbasis pemberdayaan
- 3) Meningkatkan dan memberdayakan peran wanita dan pemuda serta taraf hidup warga miskin
- 4) Membangun dan mendorong usaha ekonomi masyarakat di berbagai sektor
- 5) Menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dan religius dengan membangun TPA, TPQ dan majlis ta'lim dan jumat khusus.

3. Kondisi geografis

Desa keli merupakan salah satu Desa dari 15 (lima belas) Desa yang berada di Kecamatan Woha dengan luas wilayah wilayah 34,94 km², dengan jumlah penduduk 4.339 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.218 jiwa, perempuan sebanyak 2.121 jiwa, kepala keluarga sebanyak 1.035 kk dengan batas-batas wilayah.

- Sebelah utara : Desa Risa Kecamatan Woha
- Sebelah selatan : Desa Parado Kecamatan Parado
- Sebelah barat : Desa Campa Kecamatan Madapangga
- Sebelah timur : Desa Waduwani Kecamatan Woha

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Desa Keli pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani yang lebih terarah pada bidang pertanian, perkebunan dan peternakan. Kondisi iklim di sebagian besar Desa Keli tidak jauh beda dengan kondisi iklim wilayah kecamatan Woha. Secara umum dengan dua musim yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan April hingga November dan musim hujan antara bulan Desember hingga April dengan temperatur suhu udara rata-rata berkisar 37 derajat celcius, kelembapan udara berkisar antara 30-33 %. Sedangkan keadaan curah hujan sebesar 35-36 mm dengan curah hujan terendah bulan April dan curah hujan tertinggi pada bulan Januari.

4. Sumber daya manusia

Adapun kondisi sumber daya manusia yang ada di Desa Keli menurut jumlah penduduk, jumlah kk, pendidikan dan kesehatan sebagaimana pada tabel berikut ini:

a. Jumlah kependudukan

Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima, berikut datanya:

Tabel 4.1. Data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

no	Jenis kelamin	Jumlah (jiwa)
1	Laki-laki	2.218
2	perempuan	2.121
Total		4.339

Sumber: Data sekunder melalui profil Desa Keli agustus 2023

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut, terlihat bahwa penduduk Desa Keli didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.218 jiwa dari total jumlah penduduk 4.339 jiwa, sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.121 jiwa.

b. Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk merupakan salah satu faktor yang menentukan indek pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat Desa Keli. untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan masyarakat Desa Keli berikut tabelnya.

Tabel 4.2. Data jumlah penduduk berdasarkan pendidikan Desa Keli

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)
1.	Usia 3-6 tahun yang masuk TK	667
2.	Jumlah yang masih SD / tamat SD	944
3.	Jumlah yang masih SLTP / tamat	825
4.	Jumlah yang masih SLTA / tamat	666
5.	Jumlah yang D1, D2, D3	95
6.	Jumlah yang S1, S2, S3	246
7.	Jumlah yang buta aksara	412
8.	Jumlah yang belum sekolah	364
Total		4.339

Sumber: Data sekunder melalui profil Desa Keli

Berdasarkan data pada tabel 4.2. tersebut, terlihat bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Keli didominasi oleh penduduk yang masih SLTP sebanyak 944 jiwa dan total jumlah penduduk 4.339 jiwa, sedangkan tingkat pendidikan penduduk terkecil adalah diploma sebanyak 95 jiwa.

c. Prasarana dan sarana Desa

1) Tata guna lahan

Tabel 4.3. Data Tata Guna Lahan Desa Keli

No	Jenis Lahan	Luas (Ha)	%
1.	Persawahan	2,2	6,3
2.	Perkebunan pekarangan	2,92	8,36
3.	Pekarangan bangunan	0,39	1,11
4.	Lain-lainnya	29,43	84,23
Total Luas		34,94	100 %

Sumber: Data sekunder melalui profil Desa Keli

Berdasarkan data pada tabel 4.3. tersebut dilihat bahwa yang mendominasi oleh penggunaan lahan untuk lain-lainnya termasuk fasilitas umum, perkantoran seluas 29.43 Ha. Sedangkan penggunaan lahan tersempit adalah pekarangan dan bangunan seluas 0,39 Ha.

2) Prasarana wilayah

Tabel 4.4. data prasarana wilayah Desa Keli

No	Jenis Sarana Prasarana	jumlah	Pemanfaat	Kondisi
a.	Prasarana transportasi			
1.	Jalan antar Desa	Km	-	Tidak
2.	Jalan usaha tani	1-km	✓	Layak
3.	Jalan lingkungan	2 km		
4.	gang	1 km	✓	layak
b.	Prasarana air bersih dan sanitasi			
1.	MCK	3 unit	✓	Tidak
2.	Sumur gali	35 unit	✓	Layak
3.	Jawaban keluarga pribadi	370 unit	✓	Layak
kc.	Prasarana pelayanan kesehatan			
1.	Puskesmas pembantu			
2.	Polindes	1 unit	✓	Tidak
3.	posyandu	4	✓	tidak
d.	Prasarana pendidikan dan ibadah			
1.	TK	2 unit	✓	Layak
2.	SD Sederajat	2 unit	✓	Layak
3.	Mesjid	1 unit	✓	Layak
4.	Musholah / langgar	7 unit	✓	Layak

Sumber: Data sekunder melalui profil Desa Keli

5. Program pembangunan Desa

Strategis merupakan alat untuk mencapai tujuan dan langkah-langkah, sasaran prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman, serta kerangka berpikir yang melatarbelakangi upaya pencapaian visi dan misi, maka strategis pembangunan digunakan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan.

Penyusunan program pembangunan Desa Keli tahun 2020-2024 meliputi berbagai bidang:

a. Aspek pemerintahan

- 1) Peningkatan kapasitas SDM dan semangat pengabdian bagi aparatur Desa guna mendukung sistem perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan Desa yang baik profesional bersih dan berwibawa.
- 2) Pengaturan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah Desa melalui peningkatan kapasitas pendokumentasian penginvestasian aset/potensi wilayah, pengadministrasian dan pengarsipan dokumen Negara / Desa.
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan pemerintahan yang cepat, tepat, efisien, efektifitas, nyaman, bersih, rapi dan tertib.
- 4) Meningkatkan konsolidasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga Desa (BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, BUMDes) serta memperkuat jaringan kerja ketingkatan daerah.

b. Aspek pendidikan

- 1) Peningkatan SDM dan terbangunnya sarana dan prasarana pendidikan formal dan informal bagi warga belajar serta pendidikan yang murah, terjangkau dan bermutu.
- 2) Pembinaan pendidikan kepemudaan dan keterampilan *live skill* bagi pemuda, perempuan dan masyarakat miskin.
- 3) Melakukan dukungan dan memfasilitasi terbangunnya sarana ibadah, dan sarana kegiatan pendidikan keagamaan bagi warga.

c. Aspek sarana dan prasarana infrastruktur

- 1) Perbaikan dan membangun penataan sarana infrastruktur transportasi pedesaan untuk memperlancar arus kegiatan ekonomi masyarakat.
- 2) Responsif antisipasi kerusakan, penataan lingkungan dan penanggulangan akibat bencana alam.
- 3) Meningkatkan kesadaran dan semangat gotong royong warga dalam pemeliharaan dan memperlancar arus transportasi dari penataan lingkungan sekitar.

d. Aspek kesehatan

- 1) Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan untuk menunjang kesehatan bagi ibu dan anak serta orang miskin.
- 2) Peningkatan pelayanan kesehatan oleh aparat yang cepat, ramah dan bermutu dengan biaya kesehatan praktis, murah dan terjangkau.
- 3) Membangun kesadaran dan merubah perilaku hidup sehat bagi masyarakat guna melakukan penataan lingkungan pemukiman yang sehat, bersih dan nyaman.

e. Aspek pertanian

- 1) Membangun dan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur pertanian pedesaan
- 2) Peningkatan sumber daya manusia petani untuk usaha-usaha pengelolaan perkebunan, pertanian, peternakan dan kelautan dalam rangka pengembangan ekonomi dan keseimbangan ekonomi pertanian yang berkelanjutan dengan bekerjasama dengan dinas-dinas terkait.

- 3) Pembinaan kelembagaan tani dan membangun kerjasama antar kelompok tani dalam upaya membangun jaringan kerjasama yang luas, ahli teknologi, penyediaan prasarana dan pemasaran hasil komoditi dengan dinas terkait atau pihak lain.

f. Aspek ekonomi

- 1) Membangkitkan dan mendorong peran lembaga keuangan mikro Desa untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat Desa Keli.
- 2) Pembinaan membuka akses modal dan pelatihan bagi kelompok usaha ekonomi produktif rumah tangga.

g. Aspek air


- 1) Meningkatnya ketersediaan sarana dan jaringan air bersih untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
- 2) Terbangun dan berjalannya kelembagaan di Desa Keli mampu mengatur dan mengurus distribusi air yang aman, tertib dan profesional bagi pelayanan kebutuhan warga.
- 3) Membangun kesadaran, kewasdayaan dan peran nyata semua elemen masyarakat pengguna air, di dalam menjaga dan melestarikan keberlangsungan sumber-sumber mata air yang menopang kebutuhan hidup masyarakat.

h. Aspek keamanan dan penerangan

- 1) Memfasilitasi dan membangun semangat keswadayaan untuk terbangunnya sarana dan prasarana keamanan masyarakat berupa pos ronda.

- 2) Membangun kesadaran siskamling bagi masyarakat
 - 3) Memperkuat kelembagaan anggaran Linmas Desa Keli
 - 4) Tersedianya penerangan listrik masyarakat
- i. Aspek organisasi dan kemasyarakatan
- 1) Peningkatan kapasitas lembaga-lembaga ditingkat Desa guna mendukung pembangunan Desa.
 - 2) Mendorong peningkatan peran dan partisipasi organisasi, kelompok, kepemudaan, keagamaan, kelompok profesi dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam sistem pembangunan Desa.
6. Struktur kepengurusan Desa Keli

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA
Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima Tahun 2020-2024



B. Paparan data dan hasil penelitian

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat mulai tanggal 11 September 2023 sampai 11 Oktober 2023 serta dokumen-dokumen yang ada, peneliti menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Hasil temuan tersebut akan peneliti paparkan sesuai dengan fokus penelitian dan tema yang diambil yaitu “akses permodalan petani produsen bawang merah dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat)”

1. Akses permodalan petani produsen bawang merah Desa Keli

Studi kasus merupakan sesuatu kebiasaan yang melekat pada diri seseorang, kelompok dan masyarakat pada umumnya pada suatu wilayah tertentu dan dalam hal ini peneliti akan menguraikan terkait dengan kasus-kasus petani produsen bawang merah dalam mengakses permodalan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, peneliti memperoleh informasi bahwasannya setiap petani produsen bawang merah selalu mengakses permodalan kepada para pemilik modal baik melalui tengkulak, tokoh obat-obatan, ka ana piti, BUMDes dan ada juga yang pernah ke bank BNI konvensional.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa apa yang disampaikan oleh ibu Marwiah disaksikan oleh peneliti, peneliti melihat beberapa yang menjadi tujuan para petani, peneliti melihat, peneliti menyaksikan, peneliti mengetahui, serta peneliti mengikuti secara langsung yang dilakukan kepada informan-informan pada saat mengakses suatu permodalan baik di tokoh obat-obatan dan kepada ka ana piti. Adapun pernyataan-pernyataan sebagai berikut:

“saramba kanggihi re langsung conggo lalo aka dae janu, weha loi cola losa kanggihi dua wura, coi conggo beda labo coi konta na, na

ka ana ku ba dae janu lo'I, maklum be mboto bawang ra kanggihi ede ku mboto wali conggo lo'i. weha piti ka ana rau ni dika ruu kai bawa, tipernah ka ulu kai piti aka bank karena na kani sertifikat siku, ndde ncaumpa niki kai ma mba'a na de, au walip dawara deka ipi coi na de ngaha mboto mpa conggo, kanggihi maka lai ncihimpa di ngaha sanai-sanai labo pina rau deni di tambah kai weli di ngaha kai doho, (Marwiah, Selasa 12, 09, 2023).

“pada awal-awal memulai tanam bawang merah, ibu Marwiah sudah mulai hutang modal kepada ka ana piti, banyak sedikitnya yang kita pinjam tergantung bawang yang ditanam. Harga satuan obat secara kontan beda dengan cara dihutang, kadang bisa dua kali lipat dari harga kontan. Kadang jika tidak cukup ibu Marwiah ambil kepada ka ana piti untuk menunggu sampai panen, tidak pernah mengakses permodalan di bank konvensional apalagi di bank syariah, karena sulit harus mengurus sertifikat dan lain sebagainya. Untuk setiap tahunnya begitu terus, kadang ibu Marwiah tanam jagung hanya digunakan untuk membantu kehidupan sehari-hari dan menjadi kuli bawang merah orang lain. (Marwiah, 12, 09, 2023).

Ungkapan ibu Marwiah menunjukkan bahwa permodalan petani bawang merah diperoleh melalui tokoh-tokoh peralatan obat-obatan, tidak menggunakan perbankan baik bank syariah maupun bank konvensional dan terkadang mengambil permodalan kepada ka ana piti.

Apa yang diungkapkan oleh ibu Marwiah dikuatkan oleh ibu Mariam yang memperoleh permodalan dari ka ana piti, hal yang serupa dengan apa yang disampaikan ibu Mariam saat peneliti melakukan wawancara dengan beliau, adapun pernyataan beliau sebagai berikut:

“saramba kanggihi de nami weha piti conggo piti ka ana edempa ni, piti ka ana wehamu 13 juta kembali deka na de 15 juta, ti conggo ku loi conggo mpoa mpa piti, de wara si hasil na ma pertama re wara ja di fuu kai kanggihi kai ma kento na tir conggo, ti pernah weha aka bank, au walip aka bank syariah ringa mpoa mpa ngarana. Ndde ncau mpa niki kaima mba,a na selama kanggihi keni, (Mariam, Kamis, 14, 09, 2023).

“pertama ibu Mariam tanam bawang merah langsung hutang kepada ka ana piti, 13 juta kembalinya 15 juta setelah hasil panen selama 2 bulan,

ibu Mariam tidak hutang obat-obat pestisida hanya hutang uang saja, kalau ada hasil panen pertama maka untuk tanam kedua kalinya tidak lagi hutang pakai modal sendiri, ibu Mariam tanam bawang merah dalam setahun cuman 2 kali, tidak pernah mengakses permodalan di bank konvensional apalagi bank syariah cuman dengar namanya saja, (Mariam, 14,09, 2023).

Ungkapan ibu Mariam bahwa dalam mengakses permodalan dilakukan dengan cara hutang piutang kepada ka ana piti/rentenir dengan alasan bahwa setiap pembelian obat-obatan, pupuk, bensin dan lainnya dapat diakses dengan cepat tanpa harus menunggu lama dan meminta persetujuan dari pemilik tokoh obat-obatan tersebut. Dalam hal ini ibu Mariam tidak pernah mengakses permodalan kepada bank konvensional apalagi kepada bank syariah dikarenakan sulit mengaksesnya. perbankan memiliki syarat-syaratnya seperti Pertama mengumpulkan bahan-bahan seperti ktp kk dan lainnya kedua membutuhkan sertifikat sebagai jaminan dalam pinjaman.

Pendapat ibu Hadijah senada dengan pendapatnya ibu Marwiah dengan ibu Mariam, tetapi beliau pernah menggunakan jasa perbankan konvensional seperti yang beliau sampaikan sebagai berikut:

“la weha rau jaku aka bank bni reni pala tipu ra iuku coba weha aka bank ma syariah de ro aka koperasi doho de ede, ndde ncau mpa niki kai ma mbaa deni, maklum nee da kanggihi wali de mantau walija lelu ro ando auku di karawi tis da kanggihi bawa, tiwara au di kadee ta aka uma ro rasa, (Hadijah, sabtu 16, 09, 2023).

“ibu Hdijah juga pernah mengakses permodalan kepada bank BNI / konvensional, kalau di bank syariah ibu Hadijah belum pernah coba sedangkan di koperasi karena sulit jalannya untuk mengakses modal, intinya setiap tahunnya tetap mengakses permodalan di ka ana piti/rentenir dan tokoh pbat-obatan, (Hadijah, 16, 09, 2023).

Ungkapan ibu Hadijah menunjukkan bahwa dalam mengakses permodalan dilakukan dengan beberapa cara yaitu kepada tokoh obat-obat dengan akad jual beli secara non tunai, ka ana piti dengan akad hutang piutang, pihak perbankan konvensional dengan akad hutang piutang akan dibayar setelah hasil panen selesai. Dalam hal ini beliau belum mencoba untuk meminjam kepada bank syariah dan koperasi.

Pendapat ibu Masdah hampir senada dengan pendapatnya ibu Hadijah dalam mengakses permodalan yaitu menggunakan modal kepada pihak perbankan konvensional, tokoh obat-obatan dan ka ana piti, namun dalam hal ini Ibu Masdah juga menggunakan modal pribadi dalam pembelian peralatan yang dibutuhkan saat tanam bawang dimulai, adapun pernyataan ibu Masdah sebagai berikut:

“sawatip babu kanggihi bawa re mboto di weli tampu’u ta pupu, tarpa, bensu edere kani piti pribadi, mulai ede conggo lo’i, conggo piti ka ana, pernah rauku conggo piti aka bank pala ake tir loa weha waura tutu karena ngeri cola lenga la weha sama labo ede, edempara tir loa weha mboda. Aka bank syariah tip ra pernah ku weha kai, au walip koperasi tiwarana. Kanggihi nami ke ana ee kanggihi pada kai conggo mpa, tis da ndede na ti kanggihi bada chihi piti reni ndede ncaumpa niki kai ma mba, a ro nto-i-ntoi wau na reni, kanggihi bawa ke tergantung coi wali na, ese si coi ro rongga na tija conggo, awa si coi ro ti taho na ede ku mai kaiba conggo kanggihi bawa”, (Masdah, senin 18, 09, 2023).

“sebelum memulai tanam bawang merah ibu Masdah mulai membeli pupuk, tarpal, bensu menggunakan modal pribadi, setelah itu baru hutang obat-obat pestisida, akses permodalan di ka ana piti dan juga pernah mengakses modal kepada bank, tapi itu hanya sekali karena tidak bisa lagi mengakses karena partner ibu Masdah macet pembayarannya. Untuk bank syariah ibu Masdah belum pernah coba mengakses modal dari koperasi syariah juga. Ibu Masdah tanam bawang merah lebih banyak hutang daripada memakai modal pribadi, begitu terus dari tahun ketahun. Karena, tergantung naik turunnya harga bawang, jika harga bawang merah dan sehat sampai panen

maka akan ada buat bayar hutang dan dijadikan modal untuk tanam lanjutan. Tetapi, jika harga bawang turun dan kurang sehat maka akan menyebabkan hutang terus meningkat karena tidak bisa membayar hutang pada tepat waktu, (Masdah, 18, 9, 2023).

Dari ungkapan ibu Masdah dapat dianalisis bahwa pertama dari akses permodalan yang digunakan berupa modal pribadi yang dipakai untuk pembelian pupuk, tarpal, bensin dan lain sebagainya. Kedua menggunakan modal dari ka ana piti/rentenir, ketiga tokoh obat-obatan dan juga perbankan konvensional.

Pendapat ibu Masdah hampir senada dengan pendapatnya ibu Sri yaitu menggunakan modal pribadi dalam membeli peralatan sebelum tanam bawang dilakukan, namun dalam hal ini ibu Sri hanya hutang kepada tokoh obat-obatan dan tidak meminjam uang kepada ka ana pit/rentenir, pihak perbankan konvensional maupun bank syariah dan koperasi, adapun pernyataan beliau sebagai berikut:

“Di conggo kai re dikaruu kai kanggihi sampe losa bawa, au walip bawa mboto loi na wara loi soro na, loi isina ti walipu loi kako na edeku ma lebih parah mai kaiba mboto conggo, conggo loimpa biasa na kalo conggo piti ka ana si tija wara na salama kanggihi bawa ke, maluku na bantu rauku ba kanggihi jago ro au doho dicola salaoho kai conggo, piti bank rau tiwara la conggo, baik bank umum atau bank syariah doho de, poro na niki kanggihi de ndede ncaumpa ni, malumu kanggihi tergantung podampa rongga sira bawa biasana ro hanta sima coi na wati ja conggo kanggihi de pala maiku da rongga ro dawara coi na edeku wara kai conggo ntuwu niki kanggihi, (Sri, rabu 20, 09, 2023).

“Untuk kelanjutannya ibu Sri hutang di tokoh obat-obatan pestisida sampai panen, karena bawang merah itu banyak sekali obatnya mulai dari buat daunnya, isinya, belum lagi ketika terjadi kena hama-hama yang bisa merusak daun sama isinya dari dalam tanah. Karena tanam bawang merah itu tergantung dari hasil dan seberapa banyak bibit yang di tanam, yang bergantung dari hasilnya kalau harganya tinggi alhamdulillah bisa buat bayar hutang dan jadi modal untuk tanam

bawang selanjutnya tapi kalau sebaliknya maka akan menambah hutang, (Sri, 20, 09, 2023).

Ungkapan ibu Sri menunjukkan bahwa dalam mengakses permodalan untuk bertani bawang merah beliau menggunakan modal pribadi mulai dari bibit, obat penyemrot tanah, pembajakan tanah, pembelian pupuk, bensin dan gaban. Beliau juga mengakses modal kepada tokoh obat-obatan untuk kelanjutan dalam bertaninya, itupun terjadi ketika modal pribadi tidak mencukupinya sampai panen.

Ungkapan ibu Dahnia serupa dengan pernyataan ibu Sri yakni:

“conggo loi aka dou ma amba loi dika ruu kai bawa, malumu moda rau weha aka dou ma amba loi sura cola bune ra mbei kaina waktu, (Dahnia, senin 25, 12, 2023).

“ibu Dahnia hutang di tokoh obat-obatan pestisida jika permodalan pribadi tidak mencukupi sampai panen tiba, dengan alasan mempermudah dalam mendapatkan hutang/pinjaman, (Dahnia, senin 25, 12, 2023).

Ungkapan ibu Dahnia menunjukkan hanya meminjam permodalan kepada tokoh obat-obatan jika modal pribadi tidak cukup, hal tersebut digunakan sampai panen tiba.

Ungkapan ibu Aisyiah senada dengan pendapatnya ibu Marwiah dengan ibu Mariam, seperti yang beliau sampaikan sebagai berikut:

“ibu Aisyiah ra weha conggo aka dou ma amba loi, aka douma piti ka ana labo aka BUMDes, nggeempa weha conggo ncau raka sira kanggihi re, malumu satoi raumpa kanaha ncihi mpa di cola kai conggo labo di ngaha sanai-sanai, sawatip da lao conggo ndawi wau nuntu labo rahi ro wei weha sabune, loi au ncau di conggo, dima weha loi de dou siwe, dou mone dima bade au di ruu loi ro auna, (Aisyiah, senin 25, 12, 2023).

“ibu Aisyiah pada setiap tahunnya tetap mengakses permodalan di ka ana piti dan tokoh obat-obatan dan juga pada BUMDes meskipun hanya difungsikan dalam satu tahun sekali, dengan alasan sangat mudah dalam memperolehnya tanpa banyak tuntutan sebagai persyaratan, setiap mamulai tanam bawang merah tetap meminjam modal untuk kebutuhan bertani, karena setiap hasilnya cukup untuk mengembalikan pinjaman dan untuk kebutuhan sehari-harinya. Dalam peminjaman modal disepakati oleh suami istri dan istri sebagai pelaku dalam mengakses permodalan, (Aisyiah, senin 25, 12, 2023).

Ungkapan ibu Santi menunjukkan bahwa dalam setiap tahunnya tetap meminjam permodalan kepada ka ana piti dan tokoh obat-obatan.

Ungkapan ibu Santi senada dengan pendapatnya ibu Marwiah dengan ibu Mariam dan ibu Aisyiah, seperti yang beliau sampaikan sebagai berikut:

“ibu Santi nggeempa weha conggo ncau raka sira kanggihi re aka ka ana piti, conggo loi wara rau aka dou ma daga, aka makalai re tiwaran au walip aka bank ro koperasi, malumu moda diweha si ma penti wara kanggihi ro taho cola edempa, sawatip da lao conggo ndawi wau nuntu labo rahi ro wei weha sabune, loi au ncau di conggo, dima weha loi de dou siwe, dou mone dima bade au di ruu loi ro auna, (Santi, senin 25, 12, 2023).

“ibu Santi pada setiap tahunnya tetap mengakses permodalan di ka ana piti dan tokoh obat-obatan dan kadang-kadang kepada tengkulak, kalau kepada bank dan koperasi belum pernah sama sekali. Alasan mengakses permodalan kepada piti ka ana dan lainnya karena lebih mudah untuk dijangkau tanpa banyak persyaratan, Dalam peminjaman modal disepakati oleh suami istri dan istri sebagai pelaku dalam mengakses permodalan, (Santi, senin 25, 12, 2023).

Ungkapan ibu Santi menunjukkan bahwa dalam setiap tahunnya tetap meminjam permodalan kepada ka ana piti dan tokoh obat-obatan serta kepada tengkulak.

Selain peneliti melakukan wawancara dengan petani bawang merah peneliti juga melakukan wawancara dengan pemilik permodalan bawang

merah dengan ibu Rahmawati S.Pd di Desa Keli pada tanggal 3 Oktober.

Adapun pernyataan dari beliau diantaranya sebagai berikut:

“ibu Rahmawati memberikan modal khusus kepada petani bawang merah saja tidak diperuntukkan kepada petani-petani lainnya seperti petani jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-mayur. Standar jumlah yang yang ibu Rahmawati berikan kepada petani bawang merah paling banyak 30 sampai 40 juta. Banyak petani bawang merah yang mengambil lebih dari sekali, untuk dilihat dari beberapa tahun selama ibu Rahmawati menjadi akses permodalan menunjukkan bahwa dari 100% petani bawang merah mengakses modal kepada ibu Rahmawati sekitaran 50%,(Rahmawati, 3, 10, 2023).

Ungkapan ibu Sri Rahmawati menunjukkan bahwa dalam setiap memberikan modal kepada petani bawang merah saja tidak memberikan kepada petani-petani lainnya seperti petani jagung, padi, kacang-kacangan serta sayur mayur dengan alasan bahwa ibu Rahmawati hanya fokus ke petani bawang merah saja untuk membantu karena petani bawang merah membutuhkan modal yang lumayan besar ketimbang dengan petani yang lain.

Hal serupa yang disampaikan oleh pak Uskar atau biasa disapa mbak Yus, namun tidak hanya fokus dengan satu jenis petani saja:

“mbak Yus na mbei conggo aka dou makanggihi saraa na, laina pori dou makanggihi bawa mpoa pala labo dou makanggihi jago ro fare ro dou ma daga, pala ba mboto n apa weha sadoho maka nggihi bawa ni tampuu 5 juta doho, wara awa mai ma ede mbotompa, (Uskari, 27, 12, 2023).

“mbak Yus memberikan permodalan kepada para petani mulai dari petani bawang merah, jagung, padi dan lainnya. Namun yang lebih banyak meminjam adalah petani bawang merah dalam jumlah di atas 5 juta rupiah dalam sekali pinjaman, tanpa adanya kriteria khusus yang penting ada usaha yang dijalaniannya, (Uskari, 27, 12, 2023).

Ungkapan pak Uskar menunjukkan bahwa dalam setiap memberikan permodalan tidak hanya diberikan kepada petani bawang merah saja akan tetapi kepada petani-petani lainnya seperti halnya petani jagung, padi, kacang lain sebagainya, tanpa adanya kriteria yang menjadi dasar untuk memberikan pinjaman yang penting ada usaha yang dijalaninya dan membayar sesuai yang telah disepakati.

Hal serupa yang disampaikan oleh ibu Santi:

“Ibu Santi mbei conggo aka dou ma petani ro dou ma daga, be lalomp dou maka ulu tiwara di tio na petani ro na auku sura penti na wau na cepe dempa, (Santi, 27, 12, 2023).

“Ibu Santi memberikan permodalan kepada para petani mulai dari petani bawang merah, jagung, padi dan lainnya. Namun ada juga pedagang UMKM yang ada di Desa Keli, (Santi, 27, 12, 2023).

Ungkapan ibu Santi menunjukkan bahwa dalam setiap memberikan permodalan tidak hanya diberikan kepada petani bawang merah saja akan tetapi kepada pedagang UMKM, petani-petani lainnya seperti halnya petani jagung, padi, kacang lain sebagainya.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh ibu Nurjanah selaku pemilik permodalan, namun dalam hal ini ibu nurjanah pemilik tokoh obat-obatan untuk petani bawang merah di Desa Keli dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 08 Oktober 2023:

“mboto poda dou keli ma weha conggo loi aka nami, mboto pama kanggihi kai conggo dou keli, loi conggo labo loi weha konta na de beda, cola loi bune aira losa hasi na, pala tis cola na loi ma ulu re tir mbei ma kento wali, malumu sambaa de wara ma dua kali ro tolu kali

mabu na, conggo mena na loi tampuu mabu na kanggihi sampe sa losa bawa mena na ku, (Nurjanah, 08, 10, 2023).

“petani bawang merah di Desa Keli adalah mereka hutang obat pestisida kepada ibu Nurjanah mulai dari persiapan tanam sampai panen, harga obat pestisida memiliki perbedaan yaitu pembelian secara non tunai dengan pembelian secara tunai, hal ini dilakukan oleh petani secara teru-menerus dan dari tahun ketahun, (Nurjanah, 08, 10, 2023).

Ungkapan ibu Nurjanah menunjukkan bahwa para petani bawang merah yang ada di Desa Keli melakukan pembelian obat-obatan baik secara tunai maupun non tunai.

Ungkapan yang serupa juga disampaikan oleh ibu Miliyanti:

“dou keli mboto makanggihi kai conggo, wara ma tampuu conggo tampuu sampe nggori labo ma mboto poda re ma conggo dika ruu kaina sampe nggori na, tis da ncihi na re weha mboda ndde ncaumpa kanggihi dou keli, coi conggo labo coi weli wauna de lai, ede deimpa di kanaha kaini ba karna conggo, (Miliyanti, Rabu 27, 12, 2023).

“petani bawang merah di Desa Keli adalah hutang obat pestisida kepada ibu Miliyanti mulai dari persiapan tanam sampai panen, harga obat pestisida beda dengan harga antara harga non tunai sama harga pembelian secara tunai, tapi kebanyakan yang beli secara non tunai untuk menyelesaikan sampai panen, hal tersebut dilakukan dari tahun ketahun, (Miliyanti, Rabu 27, 12, 2023).

Ungkapan ibu Nurjanah menunjukkan bahwa para petani bawang merah yang ada di Desa Keli melakukan pembelian obat-obatan baik secara tunai maupun non tunai.

Ungkapan yang serupa juga disampaikan oleh ibu Fatimah:

“dou keli kanggihi kai conggo loi, ma mboto poda re kanggihi conggo ndde ncau mpa babu na kanggihi, malumu coi loi weli langsung labo conggo de na beda, edempa di kanaha dou ma daga malumu ngeri pu colana, (Fatimah, Rabu 27, 12, 2023).

“petani bawang merah di Desa Keli adalah hutang obat pestisida kepada ibu Fatimah mulai dari persiapan tanam sampai panen, harga

obat pestisida beda harga antara harga hutang atau secara non tunai dengan harga secara tunai, (Fatimah, Rabu 27, 12, 2023).

Ungkapan ibu Nurjanah menunjukkan bahwa para petani bawang merah yang ada di Desa Keli melakukan pembelian obat-obatan baik secara tunai maupun non tunai.

Ungkapan yang serupa juga disampaikan oleh ibu Sarfiah:

“ibu Sarfiah na mbei ku conggo loi aka dou petani, kangihi kai conggo pa niki kai ma mbaa dou keli, ma mboto wali de ma conggo di karuu kaina kangihi wara ma sawura labo ma sawura sewi umu bawa na ma mboto conggo, mbei kai coi loi de lai tisama labo weli konta na, loa dua kali labo coi konta na, (Sarfiah, Rabu 27, 12, 2023).

“ibu Sarfiah memberikan hutang kepada setiap petani yang meminta hutang, hal itu dilakukan oleh petani mulai dari persiapan tanam sampai panen, namun yang lebih banyak pada saat umur bawang satu bulan atau lebih itu yang lebih banyak berhutang bahkan itut trejadi sampai panen. dengan harga obat pestisida secara non tunai, bisa jadi dua kali lipat dari harga aslinya, (Sarfiah, Rabu 27, 12, 2023).

Ungkapan ibu Nurjanah menunjukkan bahwa para petani bawang merah yang ada di Desa Keli melakukan pembelian obat-obatan baik secara tunai maupun non tunai.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Hendro selaku ketua BUMDes atau badan usaha milik desa, sebagai salah satu tempat untuk akses permodalan yang diperuntukkan bagi petani dan pedagang yang ada di Desa Keli, adapun pernyataan beliau sebagai berikut:

“pak Hendro mengatakan bahwa ada satu unit badan usaha yang dikelola oleh desa terkait dengan usahanya adalah simpan pinjam. Badan usaha milik desa simpan pinjam adalah sumber modal yang dikelola oleh desa yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka untuk membantu usahanya baik dalam bertani dan kios-kios kecil.

Modal tersebut berupa uang, hanya diberikan satu kali dalam setahun dengan jumlah maksimalnya 5 juta untuk satu kk / kepala keluarga, (Hendro, 2023).

Ungkapan ibu Aminah menunjukkan bahwa dalam memberikan pinjaman kepada petani produsen bawang merah dengan alasan bahwa hasil pertaniannya harus dijual kepada mereka namun hal ini juga beiau tidak memaksa harus menjual kepadanya yang penting bisa mengembalikan pinjaman dengan sistem hutang piutang.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu orang yang sangat berpengaruh yang ada di Desa Keli yaitu bapak Drs. Ruslin Ibrahim selaku kepala Desa Keli, adapun pernyataan beliau sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan pertanian kami dari desa sudah memberikan ruang agar bisa mengembangkan usaha taninya, dimana adanya perairan pada musim kemarau, memberikan pelatihan-pelatihan terkhusus pemuda perempuan dan ibu rumah tangga yang ada di desa keli. terkait dengan modal kami dari desa memiliki satu unit usaha semacam pinjam meminjam yang dikelola oleh BUMDes yang dijadikan sebagai peluang dan membantu para petani dalam mengelolah pertaniannya lebih-lebih pada tingkat perekonomian masyarakat Desa Keli, (Ruslin, 11, 09, 2023).

Ungkapan bapak Ramli menunjukkan bahwa dalam pengelolaan pertanian Desa Keli sudah diberikan ruang agar bisa mengembangkan usahanya, pertama diberikan lahan untuk diolah dalam setahun meskipun itu dibayar, kedua beliau juga memberikan kemudahan petani dalam mengakses permodalan untuk kebutuhan petaninya meskipun itu ada hanya satu kali dalam setahun untuk satu kk dalam rumah tangga.

Peneliti dapat menyimpulkan yang menunjukkan bahwa setiap petani produsen bawang merah dalam mengakses permodalan itu terdapat dari

berbagai sumber dalam mengakses permodalan yaitu: pertama kepada ka ana piti, Kedua kepada tengkulak, Ketiga kepada tokoh obat-obatan, keempat kepada BUMDes, dan kelima perbankan konvensional. Dilihat dari hal tersebut petani lebih memilih akses permodalan kepada lembaga informal ketimbang dengan lembaga formal seperti halnya BUMDes dan perbankan konvensional. Dengan alasan bahwa kenapa petani lebih memilih lembaga informal ketimbang lembaga formal karena lebih fleksibel dan mudah dijangkau sedangkan lembaga formal seperti perbankan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi yaitu sertifikat sebagai jaminan untuk mendapatkan permodalan. Maka untuk itu kasus-kasus yang terjadi di Desa Keli dalam akses permodalan didominasi kepada tempat-tempat yang informal karena lebih fleksibel

2. Sistem yang digunakan petani produsen bawang merah dalam akses permodalan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan informan menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh ibu-ibu disaksikan oleh peneliti, peneliti melihat beberapa petani mengakses permodalan kepada ka ana piti, tokoh obat-obatan, BUMDes dan juga kepada perbankan konvensional. Untuk itu peneliti menyaksikan bagaimana sistem yang dilakukan petani dengan pemilik permodalan saat transaksi. Adapun pernyataan adalah sebagai berikut:

“sistem conngo aka ka ana piti 2 persen kalo conngo aka tokoh loi na lai labo wnga weli kes, misampara loi weli kes 100 loi conngo na 150, cola nggori kanggihi , (Marwiah, 12, 09, 2023).

“ibu Marwiah mengatakan bahwa sistem pembayaran dikenakan sebesar 2% akses modal kepada ka ana piti sedangkan kepada tokoh

obat-obatan pembayaran sesuai hasil kesepakatan awal yaitu hutang piutang dan sistem pembayarannya setelah hasil panen bawang merah, (Marwiah, 12, 092023).

Ungkapan ibu Marwiah menunjukkan bahwa peminjaman yang dilakukan kepada ka ana piti dengan sistem dengan bunga 2% sedangkan kepada tokoh obat-obatan dengan sistem hutang piutang dan sistem pembayarannya setelah hasil panen.

Hal yang serupa yang di sampaikan oleh ibu Mariam :

“sistem conngo aka ka ana piti 2 persen kani na, cola nggori kanggihi, ndde ncaumpa niki kaima mbaa na, ngeri si cola de nggee mpa reke na perhari na, 4 riwu sanai (Mariam, 14, 09, 2023).

“ibu Mariam mengatakan bahwa sistem pembayaran dikenakan sebesar 2% akses modal kepada ka ana piti sistem pembayarannya setelah hasil panen bawang merah, jika terjadi keterlambatan maka akan dikenakan 4 ribu perharinya, (Mariam, 14, 09, 2023).

Ungkapan ibu Mariam menunjukkan bahwa meminjam modal kepada ka ana piti dengan sistem bunga 2% dan sistem pembayaran setelah hasil panen.

Hal serupa juga yang disampaikan ibu Hadijah:

“sistem conngo aka ka ana piti 2 persen kalo conggo aka tokoh loi na lai labo wnga weli kes, misampara loi weli kes 200 loi conggo na 250, cola nggori kanggihi, (Hadijah, 16, 09, 2023).

“ibu Hadijah mengatakan bahwa sistem pembayaran dikenakan sebesar 2% akses modal kepada ka ana piti sedangkan kepada tokoh obat-obatan pembayaran sesuai hasil kesepakatan awal yaitu hutang piutang dan sistem pembayarannya setelah hasil panen bawang merah, begitupun juga dengan bank BNI konvensional, (Hadijah, 16, 09, 2023).

Ungkapan ibu Hadijah menunjukkan bahwa dalam sistem pembayaran dilakukan setelah hasil panen selesai dengan bunga 2 persen untuk ka ana piti

sedangkan di tokoh pbat-obatan dengan sistem hutang piutang dengan sistem pembayaran dilakukan setelah panen selesai.

Hal serupa yang diungkapkan oleh ibu Masdah:

“sistem conngo aka ka ana piti 2 persen kalo conggo aka tokoh loi na lai labo wnga weli kes, misampara loi weli kes 200 loi conggo na 250, cola nggori kanggihi, (Masdah, 20, 09, 2023).

“ibu Masdah mengatakan bahwa sistem pembayaran dikenakan sebesar 2% akses modal kepada ka ana piti sedangkan kepada tokoh obat-obatan pembayaran sesuai hasil kesepakatan awal yaitu hutang piutang dan sistem pembayarannya setelah hasil panen bawang merah, begitupun juga dengan bank BNI konvensional, (Masdah, 20, 09, 2023).

Ungkapan ibu Masdah menunjukkan bahwa dalam sistem pembayaran dilakukan setelah hasil panen selesai dengan bunga 2 persen untuk ka ana piti sedangkan di tokoh pbat-obatan dengan sistem hutang piutang dengan sistem pembayaran dilakukan setelah panen selesai.

Hal serupa yang diungkapkan oleh ibu Sri, namun dalam hal ini ibu Sri hanya akses permodalan kepada tokoh obat-obatan:

“conggo loi aka ibu Nurjanah, aka ibu Miliyanti wara umi ne rau cola nggori losa bawa edempa ni loi kontan labo loi conggo na malai, (Sri, 25, 12, 2023).

“ibu Sri mengatakan bahwa sistem yang digunakan di tokoh obat-obatan ibu Nurjanah, ibu Miliyanti, ibu Fatimah adalah hutang piutang dengan sistem pembayaran setelah hasil panen selesai, (Sri, 25, 12, 2023).

Ungkapan ibu Sri menunjukkan bahwa hanya berhutang kepada tokoh obat-obatan secara tangguh akan dibayar setelah hasil panen selesai.

Hal serupa yang diungkapkan oleh ibu Dahnia:

“conggo loi aka ibu Miliyanti cola nggori losa bawa edempa ni loi kontan labo loi conggo na malai, (Dahnia, 25, 12, 2023).

“ibu Dahnia mengatakan bahwa sistem yang digunakan di tokoh obat-obatan ibu Miliyanti adalah hutang piutang dengan sistem pembayaran setelah hasil panen selesai, (Dahnia, 25, 12, 2023).

Ungkapan ibu Dahnia menunjukkan bahwa menggunakan hutang piutang dengan sistem pembayaran setelah hasil panen selesai.

Hal serupa yang diungkapkan oleh ibu Aisyiah:

“cola nggori losa kanggihi bawa, aka ka ana piti sistem na ka bunga 2 persen, aka conggo loi re ba ncewi coi konta na pani, (Aisyiahahnia, 25, 12, 2023).

“sistem yang digunakan adalah bunga sebesar 2 persen dalam jangka waktu 2 bulan yaitu setelah hasil panen selesai begitupun dengan tokoh obat-obatan dengan sistem hutang piutang, (Aisyiah, 25, 12, 2023).

Ungkapan ibu Aisyiah menunjukkan bahwa sistem yang digunakan adalah sistem bunga sebesar 2 persen sedangkan sistem tokoh obt-obatan hutang piutang dengan sistem pembayaran setelah panen selesai.

Hal serupa yang diungkapkan oleh ibu Santi:

“cola nggori losa kanggihi bawa, aka ka ana piti sistem na ka bunga 2 persen, aka conggo loi re ba ncewi coi konta na pani, (Santi, 25, 12, 2023).

“sistem yang digunakan adalah bunga sebesar 2 persen dalam jangka waktu 2 bulan yaitu setelah hasil panen selesai begitupun dengan tokoh obat-obatan dengan sistem hutang piutang, (Santi, 25, 12, 2023).

Ungkapan ibu Santi menunjukkan bahwa sistem bunga dengan pembayran setelah hasil panen selesai.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh ibu Nurjanah selaku pemilik permodalan, namun dalam hal ini ibu nurjanah pemilik permodalan tokoh obat-

obatan untuk petani bawang merah di Desa Keli dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 08 Oktober 2023:

“mbei conggo cola nggori losa kanggihi mena na, maumu lai coi konta labo coi congona. Ngeri si cola na nggee mpa mbei waktu dicola mena kaina, pala sandake ra ai tija wara ma ipi ngeri cola mena conggo na, ba ngeri poda hina bawa na pa labo iha kanggihi na edempa, ipi poda si ngeri na de na landa fare doho na, (Nurjanah, 2023).

“sistem yang digunakan adalah hutang piutang dengan sistem pembayaran setelah hasil panen. Sejauh ini tidak ada yang terlalu telat membayar paling hasil pertaniannya belum laku dan yang paling ditakutkan adalah gagal panen. Jika terjadi keterlambatan ibu Nurjanah menyuruhnya untuk manual padi atau semisal yang bisa dijual barang yang bernilai, tidak ada kriteria tertentu yang penting petani, (Nurjanah, 2023).

Ungkapan ibu Nurjanah menunjukkan bahwa sistem yang digunakan adalah hutang piutang yang dibayar setelah hasil pertaniannya selesai. Dalam pembayaran sejauh yang dilihat bahwa keterlambatan terjadi karena belum laku dijual dan terjadi gagal panen. Dalam penyelesaian ibu Nurjanah memberikan tenggang waktu 2 minggu dan jika belum ada kabar maka ibu Nurjanah mendatangi rumahnya untuk ditagih dan menuruhnya menjual hasil bumi yang masih tersimpan dirumahnya.

Ungkapan yang serupa juga disampaikan oleh ibu Miliyanti:

“mbei conggo cola nggori losa kanggihi mena na, maumu lai coi konta labo coi congona. Ngeri si cola na nggee mpa mbei waktu dicola mena kaina, pala sandake ra ai tija wara ma ipi ngeri cola mena conggo na, ba ngeri poda hina bawa na pa labo iha kanggihi na edempa, ipi poda si ngeri tie mbei conggo ma kento na, (Miliyanti, 27, 12, 2023).

“sistem yang digunakan adalah hutang piutang dengan sistem pembayaran setelah hasil panen. Sejauh ini tidak ada yang terlalu telat membayar paling hasil pertaniannya belum laku dan yang paling ditakutkan adalah gagal panen. Jika terjadi keterlambatan ibu Miliyanti memberikan kelonggaran waktu dan jika terjadi dalam

waktu lama maka tidak memberikan hutang kepada petani tersebut, (Miliyanti, 27, 12, 2023).

Ungkapan ibu Miliyanti menunjukkan bahwa sistem yang digunakan adalah hutang piutang yang dibayar setelah hasil pertaniannya selesai. Ibu Miliyanti juga tidak memiliki kriteria khusus yang penting mereka adalah petani. Untuk menyelesaikan dalam telat membayar ibu Miliyanti memberikan jangka waktu sampai petani mampu membayarnya.

Hal serupa yang diungkapkan oleh ibu Fatimah:

“mbei conggo cola nggori losa kanggihi mena na, maumu lai coi konta labo coi conggo. Ngeri si cola na nggee mpa mbei waktu dicola mena kaina, pala sandake ra ai tija wara ma ipi ngeri cola mena conggo na, ba ngeri poda hina bawa na pa labo iha kanggihi na edempa, ipi poda si ngeri tie mbei conggo ma kento na, (Fatimah, 27, 12, 2023).

“sistem yang digunakan adalah hutang piutang dengan sistem pembayaran setelah hasil panen. Sejauh ini tidak ada yang terlalu telat membayar paling hasil pertaniannya belum laku dan yang paling ditakutkan adalah gagal panen. Jika terjadi keterlambatan ibu Fatimah memberikan kelonggaran waktu dan jika terjadi dalam waktu lama maka tidak memberikan hutang kepada petani tersebut, (Fatimah, 27, 12, 2023).

Ungkapan ibu Fatimah menunjukkan bahwa sistem yang digunakan adalah hutang piutang yang dibayar setelah hasil pertaniannya selesai. Ibu Fatimah juga tidak memiliki kriteria khusus yang penting mereka adalah petani. Untuk menyelesaikan dalam telat membayar ibu Fatimah memberikan jangka waktu sampai petani mampu membayarnya.

Hal serupa yang diungkapkan oleh ibu Sarfiah:

“mbei conggo cola nggori losa kanggihi mena na, maumu lai coi konta labo coi conggo. Ngeri si cola na nggee mpa mbei waktu dicola mena kaina, pala sandake ra ai tija wara ma ipi ngeri cola mena conggo na, ba ngeri poda hina bawa na pa labo iha kanggihi na edempa, ipi poda si ngeri tie mbei conggo ma kento na, (Sarfiyah, 27, 12, 2023).

“sistem yang digunakan adalah hutang piutang dengan sistem pembayaran setelah hasil panen. Sejauh ini tidak ada yang terlalu telat membayar paling hasil pertaniannya belum laku dan yang paling ditakutkan adalah gagal panen. Jika terjadi keterlambatan ibu Fatimah memberikan kelonggaran waktu dan jika terjadi dalam waktu lama maka tidak memberikan hutang kepada petani tersebut, (Sarfiyah, 27, 12, 2023).

Ungkapan ibu Sarfiyah menunjukkan bahwa sistem yang digunakan adalah hutang piutang yang dibayar setelah hasil pertaniannya selesai. Ibu Sarfiyah juga tidak memiliki kriteria khusus yang penting mereka adalah petani. Untuk menyelesaikan dalam telat membayar ibu Sarfiyah memberikan jangka waktu sampai petani mampu membayarnya.

Hal serupa yang dinyatakan oleh ibu Rahmawati S.Pd di Desa Keli pada tanggal 3 Oktober. Adapun pernyataan dari beliau diantaranya sebagai berikut:

“cola nggori losa kanggihi, kani bunga 2 persen selama dua wura, tija wara kriteria la kani ma penti de petani bawa na mpa, na ngeri si cola na de mbei waktu wea ni saminggu, tis da cola na nggori mbei waktu de tampuu reke ede sanai de upa riwu rupiah, pala tija wara na ma ipi ngeri cola ake ni malumu oci si nggori huna bawa na re oci walimpa cola na, ma siwe ncau ma weha ka ulu piti, (Rahmawati, 2023).

“sistem yang digunakan adalah dikenakan bunga sebesar 2 persen selama dua bulan dengan sistem pembayaran setelah hasil panen selesai. Dalam hal ini ibu Rahmawati tidak memiliki kriteria dalam memberikan pinjaman kepada petani yang penting petani bawang merah, untuk mengatasi keterlambatan ibu rahma memberikan waktu selama 1 minggu jika terjadi keterlambatan setelah diberikan waktu maka akan dikenakan 4 ribu rupiah perharinya, yang biasa

meminjam uang kepada ibu Rahmawati adalah perempuan (Rahmawati, 03, 10, 2023).

Ungkapan ibu Sri Rahmawati menunjukkan bahwa sistem yang digunakan dalam pembayaran adalah sistem bunga 2 persen dalam waktu 2 bulan satu kali panen, sistem pembayaran dilakukan setelah hasil panen selesai. Tidak kriteria yang ditentukan oleh ibu Rahmawati yang penting petani bawang merah. Untuk menyelesaikan keterlambatan mengembalikan pinjaman ibu Rahmawati memberikan jangka waktu selama satu minggu dan jika terjadi lagi keterlambatan setelah diberikan jangka waktu maka akan dikenakan bunga perharinya selama 4 ribu rupiah.

Hal serupa yang disampaikan oleh pak Uskar atau biasa disapa mbak Yus,

“cola nggori losa kanggihi, kani bunga 2 persen salama dua wura, tija wara kriteria la kani ma penti de petani bawa na mpa, na ngeri si cola na de mbei waktu wea ni saminggu, tis da cola na nggori mbei waktu de tampuu reke ede sanai de upa riwu rupiah, pala tija wara na ma ipi ngeri cola ake ni malumu oci si nggori huna bawa na re oci walimpa cola na, (Uskar, 27, 12, 2023).

“sistem yang digunakan adalah dikenakan bunga sebesar 2 persen selama dua bulan dengan sistem pembayaran setelah hasil panen selesai. Dalam hal ini ibu Rahmawati tidak memiliki kriteria dalam memberikan pinjaman kepada petani yang penting petani bawang merah, untuk mengatasi keterlambatan ibu rahma memberikan waktu selama 1 minggu jika terjadi keterlambatan setelah diberikan waktu maka akan dikenakan bunga untuk setiap perharinya, (Uskar, 27, 12, 2023).

Ungkapan pak Uskar atau yang biasa disapa mbak Yus menunjukkan bahwa sistem yang digunakan dalam pembayaran adalah sistem bunga 2 persen dalam waktu 2 bulan satu kali panen, sistem pembayaran dilakukan setelah

hasil panen selesai. Tidak kriteria yang ditentukan oleh mbak Yus yang penting petani dan bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Untuk menyelesaikan keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman mbak Yus memberikan jangka waktu selama satu minggu dan jika terjadi lagi keterlambatan setelah diberikan jangka waktu maka akan dikenakan bunga setiap perharinya.

Hal serupa yang disampaikan oleh ibu Santi:

“cola nggori losa kanggihi, kani bunga 2 persen salama dua wura, tija wara kriteria la kani ma penti de petani bawa na mpa, na ngeri si cola na de mbei waktu wea ni saminggu, tis da cola na nggori mbei waktu de tampuu reke ede sanai de upa riwu rupiah, pala tija wara na ma ipi ngeri cola ake ni malumu oci si nggori huna bawa na re oci walimpa cola na, (Santi, 27, 12, 2023).

“sistem yang digunakan adalah dikenakan bunga sebesar 2 persen selama dua bulan dengan sistem pembayaran setelah hasil panen selesai. Dalam hal ini ibu Rahmawati tidak memiliki kriteria dalam memberikan pinjaman kepada baik petani maupun pedagang UMKM, untuk mengatasi keterlambatan ibu Santi memberikan waktu selama 1 minggu jika terjadi keterlambatan setelah diberikan waktu maka akan dikenakan bunga untuk setiap perharinya, tapi sejauh ini tidak banyak yang telat dalam mengembalikan pinjaman, (Santi, 27, 12, 2023).

Ungkapan ibu Santi menunjukkan bahwa sistem yang digunakan dalam pembayaran adalah sistem bunga 2 persen dalam waktu 2 bulan satu kali panen, sistem pembayaran dilakukan setelah hasil panen selesai. Ibu Santi Tidak memiliki kriteria khusus yang ditentukan oleh ibu Santi yang penting petani dan bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Untuk menyelesaikan keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman ibu Santi memberikan jangka waktu selama satu minggu dan jika terjadi lagi

keterlambatan setelah diberikan jangka waktu maka akan dikenakan bunga setiap perharinya akan tetapi sejauh yang sudah dilewati jarang yang terlambat dalam membayar.

Hal serupa yang disampaikan oleh bapak Hendro selaku ketua BUMDes atau badan usaha milik Desa, adapun pernyataan beliau sebagai berikut:

“Sistem pembayaran juga tersebut dalam satu bulannya tetap di hitung bunga sebesar 1,5% dengan sistem pembayaran setelah hasil panen para petani, penyelesaian telat bayar pihak BUMDes memberikan kelonggaran waktu, tapi yang pasti jarang petani dan pedagang tetap membayarnya meskipun tidak tepat waktu dan untuk menghindari hal itu pihak dari BUMDes akan menyaring petani untuk diberikan modal,(Hendro, 2023).

Ungkapan bapak Hendro menunjukkan bahwa sistem yang digunakan adalah dengan bunga sebesar 1,5 persen untuk setiap bulannya dan akan dikembalikan setelah hasil panen selesai sesuai dengan kesepakatan awal dan pihak BUMDes memberikan kelonggaran waktu selama 1 minggu dan jika telat tidak mengenakan bunga akan tetapi kemudian harinya tidak akan memberikan lagi modalnya kepada petani dan pedagang yang macet.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem yang digunakan petani dengan pemilik modal adalah pinjaman dengan sistem bunga, pembelian dengan sistem hutang piutang serta dalam menyelesaikan dalam telat mengembalikan modal dan pembayaran hutang. Pengembalian pinjaman dan pembayaran hutang akan dilakukan setelah hasil panen selesai baik dari ka ana piti, tokoh obat-obatan dan Bumdes.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Petani produsen bawang merah di Desa Keli memperoleh akses permodalan

Dari paparan di bab sebelumnya akses permodalan yang didapatkan oleh petani produsen bawang merah yang ada di Desa Keli Kec. Woha Kab. Bima Nusa Tenggara Barat, diantaranya adalah sebagai berikut:

Jenis-Jenis akses permodalan Petani Produsen Bawang Merah di Desa Keli

Permodalan adalah sarana produksi yang menghasilkan, bukan sebagai faktor produksi pokok, melainkan sebagai sarana untuk mengadakan tanah dan tenaga kerja. Semua benda yang menghasilkan pendapatan selain tanah harus dianggap sebagai modal termasuk barang-barang milik umum, Manan, (2016). Adapun beberapa jenis dalam sumber permodalan petani, diantaranya sebagai berikut:

a. Modal pribadi

Permodalan pribadi merupakan akses permodalan yang berasal dari diri individu atau petani yang disimpan baik dari hasil panen sebelumnya, aset yang bernilai berupa emas, tanah, ternak dan lain sebagainya.

b. Akses kepada ka ana piti

Menurut Muhammad dan Sutrisni (2013) ka ana piti rentenir disebut sebagai lintah darat karena kegiatannya menghisap habis uang masyarakat demi mendapatkan profit dengan pemberlakuan bunga pada kredit yang dijalaninya. Menurut Frans dkk (2018) melepas uang atau

rentenir adalah suatu pekerjaan yang sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan bank dan lembaga keuangan non bank yang bergerak dibidang jasa pelayanan simpan pinjam. Perbedaannya rentenir adalah wiraswasta yang tidak berbadan hukum yang mengelola usahanya sendiri dengan kebijakan dan peraturannya sendiri, (Khasanah & Amiruddin, 2019).

Dalam konsep Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dengan sistem ekonomi yang tengah berjalan dan menguasai dunia saat ini. Ia memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus menjadi sasaran dan strategis yang berbeda dari sistem ekonomi sekuler. Sasaran utama ekonomi islam secara mendasar bukanlah materiil, melainkan didasarkan atas konsep kebahagiaan manusia (*fallah*) dan kehidupan yang baik (*hayatun thayyibah*) yang menekankan pada aspek persaudaraan (ukhuwah), serta keadilan sosio-ekonomis dan pemenuhan kehidupan kebutuhan umat manusia berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Karena sistem ekonomi islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap kaum yang lemah dan melarang penumpukan kekayaan (*ihthikar*), (Islamika, 2017).

Berdasarkan pandangan Hukum islam bahwa meminjam uang kepada rentenir hukumnya adalah haram dan ada tambahan yang harus dikembalikan berupa bunga yang disebut dengan riba (*azzuriya*’dah). Dampak praktek rentenir bagi petani produsen bawang merah memberikan manfaat bagi kehidupan perekonomian petani. Bertindak sebagai lembaga

keuangan non formal yang memenuhi kebutuhan akan modal berdampak pada peningkatan penghasilan petani. Selain itu eksensi rentenir dianggap telah menyalahi prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu prinsip keadilan, prinsip ta.awun dan prinsip maslahat. Rentenir tidak berorientasi pada tiga aspek itu melainkan menjadikan kesulitan orang lain sebagai ladang bisnis yang menguntungkan diri pribadi tidaklah dibenarkan dalam islam, (Nailul & Hamim, 2018).

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa para petani kenapa lebih memilih mengakses permodalan kepada rentenir karena memberikan kemudahan serta tenggang waktu yang secara strategis masuk diakhir yaitu setelah hasil panen selesai namun dalam hal tersebut tindakan dan perbuatan sangat dilarang oleh konsep islam karena hukum islam praktek tersebut adalah haram meskipun punya dampak yang bisa memberi kemudahan bagi petani produsen bawang merah.

c. Akses kepada tokoh obat-obatan

Tokoh obat-obatan merupakan salah tempat yang menjadi tempat alternatif bagi petani produsen bawang merah dalam mengakses permodalan yang berupa berbagai jenis obat-obatan seperti obat untuk perkembangan bijinya, pertumbuhan daun-daunnya, serta untuk mengatasi adanya hama atau wabah yang dapat merusak bawang petani. Untuk itu tokoh obat-obatan sangat berperan aktif dan sangat membantu petani dalam memberikan transaksi kepada petani demi keberlangsungan kehidupan petani.

Untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal petani membutuhkan pestisida atau obat-obatan untuk membantu menghilangkan hama dan menyuburkan tanaman. Biasanya untuk satu musim petani membutuhkan lebih dari satu jenis obat untuk tanamannya, hal ini berdampak pada para petani yang kurang mengetahui terdapat pada setiap obat yang dibeli, oleh karena itu biasanya petani salah dalam memilih obat dan menjadi tidak maksimalnya hasil panen petani, (Saputra et al., 2021).

Jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Kata al-bai' (jual) dan al-syird (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama, tetapi mempunyai makna yang bertolak belakang. Secara istilah menurut madzhab Hanafiah yang dikutip oleh Syafi'I (2001:73) jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Jual beli produk pertanian dilakukn secara non tunai bayar/tangguh setelah hasil panen, (Lely et al, 2018).

Sabda Nabi Muhammad Saw:

“orang-orang arab sering mengadakan transaksi jual beli non tunai, jika jatuh tempo sudah tiba dan pihak yang berhutang belum mampu melunasi maka nanti ada penundaan waktu pembayaran dengan kompensasi jumlah uang yang harus dibayarkan juga menjadi tambah”.

Peneliti menyimpulkan bahwa setiap tokoh obat-obatan yang ada di Desa Keli yang dijadikan sebagai tempat untuk mempermudah dalam urusan pertanian memiliki pengaruh yang sangat cukup besar, dimana setiap petani produsen bawang merah mayoritasnya adalah akses obat-obatan di tokoh tersebut, pembayaran dilakukan setelah hasil panen selesai, itu

terbukti dengan adanya dokumen-dokumen yang disimpan oleh pemilik modal atau pemilik tokoh obat-obatan tersebut.

d. Akses kepada BUMDes

Lembaga yang sangat fleksibel dan sangat mudah dijangkau atau diakses adalah lembaga informal yang berupa BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) karena lembaga informal tidak sama seperti lembaga formal yang harus memerlukan prosedur administrasi yang rumit, belum lagi petani sangat membutuhkan dengan waktu yang cepat dalam memperoleh modal untuk melangsungkan usaha taninya tersebut, (Print et al., 2021).

Salah satu alternatif pemberdayaan produktif desa adalah dengan mendirikan badan usaha milik desa atau yang disingkat dengan BUMDes. BUMDes adalah suatu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan BUMDes ini merupakan amanat dari UU No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDes, (Harto & Riwandari, 2018).

Menurut penelitian karlina & Yudiardi (2017) dan Sumaryadi & Saputra (2017) faktor utama dari hambatan-hambatan yang terjadi di BUMDes adalah terletak pada masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Seperti kesalahan dalam identifikasi potensi dan pemilihan jenis usaha, kurangnya kesiapan dan kemampuan SDM dalam tata administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban, alikasi modal BUMDes yang

kecil dari dana Desa, serta kurangnya evaluasi kinerja dan audit laporan keuangan, Syncore (2017).

BUMDes adalah satu-satunya lembaga formal yang ada di Desa Keli yang dikelola oleh lembaga Desa Keli untuk dijadikan sebagai acuan pemerintah Desa dalam membantu kebutuhan masyarakat baik dalam bertani maupun dalam perdagang, hal itu ditandai dengan adanya data-data atau nama-nama peminjam yang mulai didirikan sampai sekarang masih dialokasikan yang berfungsi untuk membantu kebutuhan masyarakat setempat.

e. Akses kepada Bank BNI konvensional

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara. Pasal 1 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa perbankan adalah badan usaha yang menghimpun data dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lain demi meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak, (Nuringwahyu et al., 2021).

Dalam mengakses permodalan petani bawang merah harus melakukan sebuah akad perjanjian terkait dengan transaksi yang akan dilakukan antara pemilik permodalan dengan petani produsen bawang merah. Ketahuilah sesungguhnya muamalah (transaksi) terkadang terjadi sesuai dengan cara yang dihukumi sah oleh mufti, namun didalamnya terdapat perbuatan dhalim yang mengakibatkan pelakunya harus menghadapi murka Allah Swt, Setiap

perbuatan yang bisa memberikan dampak negatif kepada relasi transaksi, maka perbuatan tersebut adalah dhalim, (M. Subhan & Yudistira, 2013).

Hal tersebut dipertegas, seperti teorinya Muhammad Abdul manan (2017) mengatakan bahwa modal adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Islam mengatur pengelolaan permodalan sedemikian rupa dengan seadil-adilnya, melindungi kepentingan orang miskin dan orang yang kekurangan, dengan aturan bahwa permodalan tidak dibenarkan menumpuk hanya disegelintir orang-orang yang kaya semata.

Menurut Riyanto (1997) sumber modal sendiri dapat diperoleh dari uang pribadi atau tabungan dan cadangan laba, laba yang belum digunakan. Sedangkan modal pinjaman merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar usaha dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Keuntungan dari modal pinjaman adalah jumlahnya yang tidak terbatas, tersedia dalam jumlah banyak. Pinjaman / pembiayaan sebagai bagian dari sumber permodalan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara kreditur dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2013:113).

Perempuan dalam mengakses permodalan sangat berpengaruh dan keberadaannya sangat dibutuhkan. Uniknya dalam penelitian ini dimana peneliti menemukan sebuah fakta tentang fenomenal yang terjadi di Desa Keli bahwa para kaum perempuan lebih dominan dalam mengakses permodalan

untuk kebutuhan tanam menanam bawang merah sedangkan para kaum laki-laki lebih fokus kepada hal-hal yang lebih strategis yaitu berada dilapangan, hal tersebut dibuktikan dengan mulai dari pernyataan pemilik modal yang disertai dengan bukti cacatan sebagai bukti adanya kesepakatan antara pemilik modal dengan petani dan petani yang menjadi informan dalam penelitian ini.

Menurut Muhammad Yunus seorang ahli ekonomi menggunakan sistem kelompok solidaritas, yaitu membentuk berbagai kelompok kecil informan untuk bersama-sama mendapat pinjaman. Para anggota kelompok bertindak sebagai mitra penjamin sesamanya agar setiap anggota mendukung satu sama lain dalam membayar pinjaman dan meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan ekonomi keluarga. Hasilnya, menurut Viva News Online pada Agustus 2013, Grameen Bank memiliki 8,4 juta peminjam dimana 96 persen diantaranya adalah perempuan, (Dewi, 2017).

Hal ini diperkuat oleh Teorinya Muhammad Yunus di banglades seorang ahli ekonomi mengatakan, kenapa suatu permodalan itu lebih banyak diberikan kepada kaum perempuan dibandingkan dengan kaum laki-laki karena memang ada kasus seperti yang ditemui oleh peneliti pada petani produsen bawang merah yang ada di Desa Keli.

B. Sistem yang digunakan petani produsen bawang merah dalam akses permodalan

Dari paparan data di bab sebelumnya sudah dijabarkan terkait dengan kasus-kasus yang dilakukan petani produsen bawang merah dalam mengakses permodalan kepada lembaga informal adapun yang menjadi sistem yang

diterapkan antara pemilik modal dengan peminjam modal yang ada di Desa Keli Kec. Woha Kab. Bima Nusa Tenggara Barat, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pengambilan permodalan secara bunga atau riba

Riba secara bahasa berarti tambahan, sedangkan menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil. Secara umum, riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam, Antonio (2001:33).

Larangan ini terdapat dalam firman Allah Swt, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan denagn suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa:29).

Menurut Arif (2015) unsur penting yang membentuk riba adalah yang ditambahkan pada pokok pinjaman, besarnya tambahan menurut waktu, dan jumlah pembayaran tambahan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Dinyatakan bahwa pengenaan bunga sebenarnya sudah dilarang sejak zaman dulu. Para cerdik pandai seperti Aristoteles dan Thomas Aquinas melarang pemungutan atas bunga, (Totok, 2019).

b. Pengambilan modal tangguh / hutang piutang

Pada dasarnya, melunasi hutang menggunakan mata uang yang sama. Rupiah dengan rupiah, real dengan real, dan dollar dengan dollar. Tidak diperkenankan menyepakati pengembalian hutang dengan mata

uang yang berbeda pada saat akad yang berlangsung. Sebab, yang demikian adalah riba karena substansinya tukar-menukar uang dengan menunda serah terima. Tapi, bila tidak ada kesepakatan saat akad, dan saat pelunasan disepakati pengembalian dengan mata uang yang berbeda, maka boleh dengan mengacu pada kurs yang berlaku saat pelunasan, bukan kurs saat akad hutang piutang berlangsung, serta dibayar lunas.

Menurut Abu Yusuf rahimahullah dalam akad jual beli yang wajib dibayarkan adalah nilai yang setara pada saat akad berlangsung, sedangkan dalam hutang piutang yang diwajibkan dibayarkan adalah nilai yang berlaku saat pelunasan. Pendapat ini didasarkan pada Qur'an Surah Al-An'am ayat 152, "*dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil*"; juga dalam hadits, "*jangan merugikan orang lain dan jangan dirugikan*" (Djalaludin, 2020).

Menurut ulama Malikiyah, bila perubahan kurs itu tinggi (mencapai sepertiga dalam hadits disebutkan seperti itu banyak; tergolong *high inflation* dan *hyper inflation*), maka wajib mengembalikan nilai, tapi bila perubahan itu ringa-sedang, maka pengembalian sejenis.

Peneliti menyimpulkan bahwa kasus-kasus petani produsen bawang merah yang ada di Desa Keli dalam Pengembalian permodalan dilakukan setelah hasil panen selesai, dengan sistem utang piutang. Hal tersebut terus dilakukan petani dalam mensukseskan usahanya dalam bertani.

c. Penyelesaian telat membayar hutang

Ada beberapa yang menjadi penyelesaian dalam membayar pinjaman dan hutang yang dilakukan oleh pemilik permodalan dengan petani produsen bawang merah yaitu pada pihak ka ana piti memberikan waktu tenggang maksimal 1 minggu, jika terjadi keterlambatan setelah pemilik permodalan menetapkan waktu maka akan dikenakan bunga sebesar 4 rupiah perharinya. Sama halnya dengan tokoh obat-obatan namun tidak menggunakan sistem tambahan jika terjadi keterlambatan dalam membayar hutang, Begitupun juga dengan pihak BUMDes.

Penyelesaian yang sering dilakukan oleh petani adalah dimana petani menjual barang berharga atau aset seperti halnya kambing, sapi serta lahan yang biasa digunakan dalam bertani jika itu sudah masuk ke dalam ranah yang sangat urgen. Dan yang paling banyak lagi dilakukan oleh petani adalah menjadi buruh tani di tempat atau desa yang berbeda untuk mendapatkan uang baik untuk digunakan sebagai bayar hutang maupun untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, biasanya akan langsung dikontrak dan diberikan gaji diawal waktu itu terjadi selama 1 bulan bahkan sampai beberapa bulan bahkan sampai kelar semua petani yang ada di tempat tersebut, hal itu dilakukan oleh suami istri demi mendapatkan hasil yang banyak.

C. Pandangan ekonomi islam tentang akses permodalan pada petani produsen bawang merah di Desa Keli

Dari paparan data pada bab sebelumnya akses permodalan yang didapatkan oleh petani produsen bawang merah yang ada di Desa Keli Kec. Woha Kab. Bima Nusa Tenggara Barat, diketahui ada beberapa hal yaitu akses permodalan kepada rentenir dengan akad hutang piutang, tengkulak dengan akad hutang piutang, tokoh obat-obatan dengan akad jual beli non tunai dan kepada BUMDes dengan akad hutang piutang. Dengan demikian akad-akad tersebut sudah menunjukkan bertentangan dengan ekonomi islam, yaitu melarang perbuatan yang mengandung unsur bunga atau riba. Berikut penjelasannya:

Menurut Syauqi Al Faujani yang dikutip oleh Manan (2012:6), ekonomi islam adalah semua hal tentang aktifitas ekonomi yang dibungkus oleh aturan dan juga ajaran islam tentang sistem ekonomi. Sedangkan dalam hukum ekonomi islam adalah hukum yang mengatur akan segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan ijtihad para ulama. Sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, namun tetap menggunakan landasan-landasan yang disebutkan di atas untuk menyepakati sebuah hukum fiqih.

Ciri khas ekonomi islam adalah anti riba. Konsep ini menghapuskan semua jenis riba dalam setiap transaksi, baik sektor riil, terlebih disektor keuangan. Riba adalah tambahan dalam artian tambahan uang atas pinjaman,

baik tambahan dalam jumlah yang sedikit maupun dalam jumlah yang banyak, (Al- & Vol, 2015).

Riba merupakan perbuatan yang dilarang secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw, seperti firmanNya dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275-276: (Departemen Agama RI, 2007).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”

Secara singkat bahwa Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut, bahwa orang yang memakan riba ketika mereka bangkit dari kuburannya pada hari kiamat melainkan seperti berdirinya orang gila saat dia mengamuk dan kesurupan setan. Keadaan ini ada sebabnya dalam ayat yang kedua bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun mereka berkata *“sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”*. Diperkuat dengan pernyataan Ibnu Abbas *“pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam*

keadaan seperti orang gila dan mengamuk”, (Junaidi & Zainuddin, 2017). Dan dipertegas dalam sebuah hadits Nabi tentang riba:

“jabir berkata bahwa rasuullah saw mengutuk orang yang memakan riba, orang yang membayar riba, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian bersabda, maka itu semua sama saja”. (HR. Muslim).

Dipertegas juga dalam Al-Qur’an Surah Ali-Imran ayat 130:

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Dosa bagi orang yang melakukan riba sangat besar, sekecil apapun bentuk riba tersebut, Rasulullah Saw bersabda:

“Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, “riba itu mengandung tujuh puluh macam dosa dan riba yang paling ringan adalah seperti dosannya seseorang yang berzina dengan ibunya sendiri. “dan dalam riwayat yang lain dikatakan: “paling ringan dosa riba itu seperti dosanya seseorang yang menikahi ibunya sendiri”. (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).

Menurut Muhammad Hatta dalam buku “islam dan rente: beberapa pasal ekonomi jalan ke ekonomi dan bank”, menjelaskan perbedaan riba dan rente. Riba adalah kelebihan dari pinjaman yang bersifat konsumtif, sementara bunga atau rente adalah balas jasa atas pinjaman yang digunakan untuk kepentingan yang bersifat produktif, Muslimin, (2005).

Menurut Muhammmad Syafi’I Antonio (2001) riba dapat diartikan tumbuh dan membesar dan Menurut Ibnu Al-Arabi Al-Maliki mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah, sedangkan menurut Quraish Shihab

(1992) mengartikan bahwa riba adalah kelebihan yang diperoleh dari modal yang dipinjamkan tidak lain kecuali sama dengan keuntungan atau kelebihan yang diproses dari hasil perdagangan dan hasil pertanian, (Hukum et al., 2015).

Islam merupakan agama yang sangat mengatur semua kehidupan manusia dalam berbagai dimensi baik akidah, ibadah, politik, sosial, budaya dan dalam semua bentuk muamalah waa bil khusus yang berkaitan dengan ekonomi. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari jangkauan Allah SWT dan tidak ada satupun yang luput dari pengawasannya.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktek-praktek yang dilakukan oleh petani produsen bawang merah yang ada di Desa Keli kebanyakan mengakses permodalan yang menggunakan praktanya adalah sistem bunga. Hal tersebut sudah sangat jelas bahwa bertentangan dengan baik hukum islam, hukum ekonomi islam serta prinsip-prinsip ekonomi islam. Dijabarkan juga dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi dan beberapa pendapat ulama, begitu bahayanya orang yang memakan riba, mengambil riba, dan menyaksikan praktek riba dan dosa yang paling kecilnya adalah seperti menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Begitu dahsyatnya bahaya riba.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, analisis dokumen serta wawancara yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini peneliti akan menguraikan beberapa kesimpulan terkait dengan akses permodalan petani produsen bawang merah dalam perspektif ekonomi islam di Desa Keli Kabupaten Bima dengan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Ada beberapa temuan-temuan yang peneliti dapatkan terkait dengan petani produsen bawang merah dalam mengakses permodalan, ada beberapa item yaitu:

- a. Akses permodalan kepada ka ana piti

Ka ana piti atau biasa disebut rentenir merupakan tempat yang seringkali dijadikan oleh petani produsen bawang merah yang ada di Desa Keli dalam mengakses permodalan untuk kebutuhan dalam menjalankan proses pertaniannya. Akad yang digunakan adalah hutang piutang dimana petani membayar setelah hasil panen selesai.

- b. Akses permodalan kepada tokoh obat-obatan

Tokoh obat-obatan adalah tempat yang sangat berpengaruh bagi petani produsen bawang merah yang ada di Desa Keli untuk dijadikan sebagai sumber permodalan dalam menjalankan pertaniannya. Dengan akses yang mudah dijangkau dan memberikan kemudahan bagi setiap petani. Dimana akad yang digunakan dalam mengakses modal ini adalah

secara non tunai dimana petani melakukan pembayaran setelah hasil panen selesai.

c. Akses permodalan kepada BUMDes

BUMDes merupakan lembaga yang dinaungi oleh Desa Keli sebagai usaha dalam membantu masyarakat dalam menjalankan perekonomian. Petani produsen bawang merah yang ada di Desa Keli juga mengakses permodalan kepada BUMDes. Akad yang dilakukan yaitu hutang piutang. Dimana petani produsen bawang merah dalam mengembalikan permodalan tersebut setelah hasil panen selesai.

d. Akses kepada bank konvensional

Bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit.

Dari uraian tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa petani produsen bawang merah dalam setiap memulai tanam bawang merah petani mengakses permodalan melalui beberapa sumber yaitu kepada kakek-nenek dengan akad pinjaman, kepada tokoh adat dengan akad non tunai, dan kepada BUMDes hutang piutang. Sistem yang digunakan dalam mengakses permodalan adalah dimana petani produsen bawang mengembalikan pinjaman tersebut setelah hasil panen selesai dengan sistem bunga sebesar 2% disetiap bulannya. Jika terjadi keterlambatan maka bunga akan tambah naik. Namun dalam hal ini tidak menjadikan petani produsen bawang merah tidak berkecil hati dan tetap terus berusaha agar pertaniannya tetap terlaksana secara efektif

guna menghasilkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan hidup. Begitulah temuan-temuan peneliti pada petani bawang merah yang ada di Desa Keli Kabupaten Bima, tidak hanya beberapa bulan akan tetapi dari tahun ketahun sudah menjadi kebiasaan dalam menjalankn roda pertaniannya. Dan hal ini juga didukung oleh naik turunnya harga bawang, jika harga bawang naik maka hutang mampu dibayar dan akan ada modal yang digunakan untuk bertani selanjutnya. Namun jika sebaliknya maka akan tetap meminjam modal kepada tempat-tempat yang sudah dibahas di atas.

2. Sistem yang digunakan petani produsen bawang merah dalam mengakses permodalan

a. pengambilan modal secara bunga atau riba

Petani Desa Keli dalam pengambilan permodalan dengan sistem bunga dilakukan dari beberapa sumber pertama ka ana piti, BUMDes dan bank konvensional.

b. pengembalian modal tangguh / hutang piutang

petani produsen bawang merah yang ada di Desa Keli dalam pengembalian permodalan dilakukan ketika hasil panen selesai.

c. penyelesaian telat mengembalikan permodalan

memberikan keringanan atau kelonggaran waktu selama 1 minggu dan jika terjadi ketrelambatan setelah diberikan waktu maka aka dikenakan bunga sebesar 4 rupiah untuk setiap harinya bagi yang menggunakan sistem bunga. Sedangkan menggunakan sistem hutang piutang tetap

memberikan kelonggaran waktu akan tetapi tidak dikenakan tambahan pada saat pembayaran hutang.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa para petani produsen bawang merah yang ada di Desa Keli sistem yang digunakan dalam mengakses permodalan adalah dengan sistem bunga, hutang piutang secara tangguh dengan sistem pembayaran dilakukan setelah hasil panen selesai atau sudah mendapatkan hasil dari bertani bawang merah tersebut.

3. Dari temuan-temuan yang peneliti dapatkan petani produsen bawang merah dalam mengakses permodalan yang dilihat dari persepektif ekonomi islam, dapat disimpulkan bahwa mayoritas petani produsen bawang merah dalam mengakses permodalan untuk keberlanjutan petaninya mereka mengakses permodalan pada pemilik permodalan yang menggunakan sistem bunga sebesar 2%. Hal tersebut sangat bertentangan dengan islam, ekonomi islam serta prinsip-prinsip ekonomi islam. Dijabarkan juga dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi dan beberapa pendapat ulama, begitu bahayanya orang yang memakan riba, mengambil riba, dan menyaksikan praktek riba dan dosa yang paling kecilnya adalah seperti menyetubuhi ibu kandungnya sendiri, begitu dahsyatnya bahaya riba.

B. Implikasi

1. Implikasi teoritis

Memberikan penguatan terkait dengan teori-teori permodalan pertanian yang ada di desa keli sesuai dengan ekonomi islam yang bisa memudahkan petani produsen bawang merah dalam mengelola hasil pertaniannya.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian menjadi acuan bagi petani muslim di Desa Keli untuk mendorong modal yang selaras dengan ekonomi islam.
- b. Bagi peneliti mendapatkan pengalaman dan pemahaman terkait dengan akses permodalan petani produsen bawang merah yang sesuai dengan ekonomi islam maupun tidak sesuai dengan dengan ekonomi islam
- c. Bagi universitas, sebagai laporan ilmiah kepada pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk meraih gelar Magister Ekonomi Syariah pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah.

3. Kebijakan

Keberhasilan bagi suatu Desa adalah tergantung bagaimana pemerintah mampu dalam mengelola dan menyediakan modal bagi petani yang selaras dengan ekonomi islam.

C. Saran

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, alhamdulillah penulis berhasil menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saran dan masukan yang membangun kami harapkan dan adapun saran kepada beberapa pihak dapat saya sampaikan berikut ini:

1. Bagi lembaga

Diharapkan kepada lembaga Desa Keli untuk lebih memperhatikan terkait dengan akses permodalan untuk petani produsen bawang merah agar bisa sesuai dengan syariat islam dan ekonomi islam. Salah satunya adalah

dimana Desa sudah membuat kelompok usaha tani dalam berbagai hal. Kemudian untuk itu Pemerintah Desa memiliki peran untuk disetiap kelompok usaha tani tersebut masing-masing menanamkan modalnya yang disebut dengan modal sosial, dari hasil modal yang dikumpulkan tersebut dikembangkan terus menerus dan hasilnya bisa dapat dibagi sama rata. Dengan demikian, dapat menghindari sistem bunga yang semakin berkembang dari waktu ke waktu yang ada di Desa Keli dan kesejahteraan bagi petani produsen bawang merah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan agar peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian yang serupa dengan melihat faktor-faktor lain, agar lebih memperluas wawasan dan pengetahuan tentang kasus petani produsen dalam mengakses permodalan yang sesuai dengan ekonomi islam serta menentukan informan-informan yang sesuai dengan kriteria agar bisa mendukung peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKAN

- Ab, S., & Hasrida. (2019). PEMBERDAYAAN PETANI BAWANG MERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA KOLAI KABUPATEN ENREKANG 1 Syamsuddin AB, Hasrida. *Jurnal Mimbar Sosial*, 2, 1–12.
- Afzalurrahman. (1995). Economic Doctrines Of Islam Ter. Soeroyo Dan Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam, I. *Yogyakarta: Darma Bakti Wakaf*, 75.
- Akhmadi, S., & Kholish, A. (2016). *Prinsip - prinsip fundamental ekonomi islam*. 4(1), 97–118.
- Al-, J., & Vol, A. (2015). *Hukum, Riba, Hadist* . 8(1), 156–172.
- Anwar. (2007). Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikif Muamalat. *Jakarta PT Raja Grafindo Persada*, 68.
- Anwar Harjono. (2010). Dalam Muhammad Hidayat, An Introduction To The Syariah Economic. *Jakarta: Zikrul Hakim*, 15.
- Bambang R. (1996). pembelajaran perusahaan. *BPFE, Yogyakarta*.
- Buchori, N. S. (2010). Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Maslahah*, 1(1), 93–115.
- Departemen Agama RI. (2007). Al-Qur'an dan Terjemahan. *CV Penerbit J-ART*.
- Dewi, C. R. (n.d.). *Belajar dari Muhammad Yunus : Bisnis Sosial yang Mendidik Kaum Miskin*. 18(01), 18–22.
- Djalaludin. (2020). MUAMALAH HOLISTIK, Dalam Praktik Bisnis

- Kontemporer, Malang. *UIN-MALIKI PRESS*, 125–127.
- Erni Mahmudah. (2014). BARGAINING POSITION PETANI DALAM MENGHADAPI TENGGULAK. *Paradigma, Volume 02*.
- Fadilah. (2021). Karakteristik Dan Rancang Bangun Ekonomi Islam. *Studi Keilmuan Keagamaan, Vol. 2 No.*
- Hadijah. (2023). Petani Produsen Bawang Merah Merah, Keli. *Wawancara, Sabtu 23 S.*
- Hafidz, A., & Musfiroh, S. (2022). Strategi Bisnis Pengusaha Tengkulak Ikan Di Desa Dekatagung. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah, 2(2)*.
<https://doi.org/10.37348/jurisy.v2i2.223>
- Harto, P. P., & Riwandari, R. (2018). *TINJAUAN TEORITIS LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERBASIS SYARIAH*. 6(September 2017), 167–188.
- Hasanuzzaman. (1984). Definition Of Islamic Economic. *Dalam Journal Of Research In Islamic Economic, Vol. 1 No.*
- Hermawan, H., & Andrianyta, H. (2016). Agribusiness Micro Finance: Strengthening Rural Agricultural Institution and Finance. *Analisis Kebijakan Pertanian, 10(2)*, 143.
<http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/4079>
- Hukum, I., Riba, L., & Al-qur, D. (2015). *Riba menurut pemikiran m. quraish shihab* (. 27(1), 38–59.

- Islamika, J. (2017). [Azhar, *Antara Ekonomi Islam Dan Ekonomi*]. 17, 1–16.
- John w. Creswell. (1998). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Tradition*. London: SAGE Publication, 36–37.
- Junaidi, H., & Zainuddin, C. (2017). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Awal. *Jurnal Muamalah*, 3(1), 1–14.
- Kamaludin, & Wahyuningsih, S. (2021). Analisis Pengelolaan Modal Usaha Dalam Rangka Taraf KehMeningkatkanidupan Ekonomi Petani Bawang Merah Dengan Menggunakan Media Tanam Sawah Tadah Hujan. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(1), 1–12.
- Khairul. (2023). Operator Desa Keli. *Pengambilan Data-Data Desa Keli, Kamis 13 S*.
- Khasanah, U., & Amiruddin, K. (2019). *UIN Alauddin Makassar //*. 3.
- Lely et al. (2018). ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI PRODUK PERTANIAN BAYAR PANEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM DI DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG. *Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. X No*.
- Leu, U. U. (2014). *Akad dalam transaksi*. X, 48–66.
- Lubis, D. (2017). *Analisis pendapatan petani penggarap dengan akad*. 2(3), 310–315.
- M. Subhan & Yudistira. (2013). Tafsir Maqashid, Kajian Tematik Maqashid Al Syariah, Sarang. *Lirboyo Press*, 202–213.

- Mariam. (2023). :Petani Produsen Bawang Merah Merah, Keli. *Wawancara, Sabtu 15 S.*
- Marwiah. (2023). Petani Produsen Bawang Merah Merah, Keli. *Wawancara, Jumat 14 S.*
- Masdah. (2023). Petani Produsen Bawang Merah Merah, Keli. *Wawancara, Senin 25 S.*
- Muhammad Syauqi Al-Fanjari. (1978). , Zatiyah As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Islamiyyah Wa-Ahmadiyyah Al-Iqtishad Al-Islami. *T.Tp. Maktabah Al-Jalu Al-Misriyah, 50.*
- Nailul & Hamim. (2018). Bisnis Islami, Terjemah Ihya Ulumudin, Lirboyo. *Santir Salaf Press, 18 & 52–62.*
- Nuringwahyu, S., Krisdianto, D., Bisnis, J. A., Administrasi, F. I., Malang, U. I., Mt, J., Dinoyo, H., Universitas, L., Malang, I., Mt, J., & Malang, H. (2021). *ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK BNI SYARIAH DAN BANK BNI KONVENSIONAL MENGGUNAKAN TEKNIK ANALISA CAMEL Bank Syaria ' ah. 10(1), 119–126.*
- Nurjanah. (2023). Pemilik Permodalan Untuk Petani Produsen Bawang Merah Merah, Keli: *Wawancara, Minggu 8 O.*
- Nurul, I. . (2014).), Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar. *Referensi (GP Press Group).*
- Pratiwi, D., Ambayoen, M., & Hardana, A. (2019). Studi Pembiayaan Mikro

Petani Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Kredit Formal dan Kredit Nonformal. *Habitat*, 30(1), 35–43.

<https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2019.030.1.5>

Print, I., Online, I., Edy, S., & Suherman, M. R. (2021). *Peran Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Produksi Petani Cabai Rawit di Desa Waondowolio Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton*. 8479(1), 42–51.

Rahayu, L. (2015). Aksesibilitas Petani Bawang Merah terhadap Lembaga Keuangan Mikro sebagai Sumber Pembiayaan. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 1(1), 52–60.

<https://doi.org/10.18196/agr.118>

Rahmawati. (2023). Pemilik Peromdalan Untuk Petani Produsen Bawang Merah Merah, Keli. *Wawancara, Selasa 3 O*.

Ramadhan. (2023). Sekretaris Desa Keli. *Wawancara Profil Desa, Senin, 1 A*.

Rozalinda. (2014). EKONOMI ISLAM, Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi. *PT RajaGrafindo Persada*.

Ruslin. (2023). Kepala Desa Keli. *Penjelasan Terkait Dengan Siklus Pertanian Yang Ada Di Desa Keli, Rabu, 12 S*.

Saputra, R. D., Lestanti, S., Fanny, D., Permadi, H., Informasi, F. T., Balitar, U. I., Blitar, K., Chaining, F., & Tani, F. (2021). *TANI DENGAN METODE FORWARD CHAINING*. 5(2).

Sri U.W. (2023). Petani Produsen Bawang Merah Merah, Keli. *Wawancara, Sabtu*
30 S.

Stake, R. E. (1994). Case Studies” in Norman K. Denzim and Yvonna S. Lincoln
(eds). “Handbook of qualitative Research”, Thousand Oaks,. *California:*
SAGE Publication, Inc.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian kualitatif: untuk penelitian yang bersifat:
eksploratif, enterpretif, dan konstruktif, Yogyakarta. *Penerbit Alfabeta, 2–3.*

Totok. (2019). distribusi pendapatan di indonesia,. *Jurnal Cendekia Fisip Untag*
Cirebon, volume 1 n.

Veithzal Rifa’i Dkk. (2011). Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke
Praktek. *Jakarta: Bumi Aksara, 214.*

Wahab, A., Rusydi, B. U., & Nirwana, N. (2021). Efektivitas Penggunaan Input
Dalam Usaha Tani Bawang Merah Di Kecamatan Baraka Kabupaten
Enrekang. *Media Ekonomi, 21(1), 34.*
<https://doi.org/10.30595/medek.v0i0.11782>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
KECAMATAN WOHA
DESA KELI**

Jalan Lintas Naru - Keli Kode Pos : 84171

Nomor : -140.149 / 180 / IX / 2023
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian Ijin Penelitian**

Keli, 11 September 2023

Kepada:

Yth. **Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**
Cq. Direktur Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di-
Tempat

Dengan hormat,

Assalamu a'laikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Dengan ini menindaklanjuti surat masuk dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pascasarjana Nomor B-129/Ps/HM.01/09/2023 Dengan Perihal: Permohonan Ijin Penelitian. Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir Studi, Maka Dengan ini Kami memberikan Ijin Kepada Mahasiswa di bawah ini Untuk Melakukan Penelitian di Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

Nama : Nurwati
Nim : 210504220001
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Demikian Surat Balasan Ini Kami Sampaikan, atas perhatian dan Kerjasamanya kami Sampaikan ucapan terima kasih.

Wassalamualaiqum warahmatullahi wabaraqatuh



Niap. 2020 0124 130 03 .01.1

Pedoman Wawancara Kepala Desa

Objek wawancara : Drs. Ruslin Ibrahim
Tempat : Kantor Desa Keli
wawancara

No	Pertanyaan	Uraian Jawaban	Tujuan
1.	Bagaimana kebijakan bapak dalam menyediakan Permodalan untuk kebutuhan petani bawang merah		RM 1
2.	Apa alasan yang mendasar bapak dalam memberikan pinjaman permodalan kepada petani bawang merah		RM 1
3.	Seperti apa kriteria petani bawang merah untuk diberikan pinjaman permodalan		RM 1
4.	Bagaimana cara dalam mengembalikan pinjaman permodalan		RM 1
5.	Bagaimana kebijakan bapak/ibu dalam menangani keterlambatan petani dalam mengembalikan pinjaman permodalan		RM 1

Pedoman Wawancara Pemilik Modal

Objek wawancara : Sri Rahmawati
Akses permodalan : Ka ana piti
Tempat : Teras Rumah
wawancara : Mekar
Dusun

No	Pertanyaan	Uraian Jawaban	Tujuan
1.	Bagaimana pendapat bapak/ibu dalam memberikan pinjaman permodalan kepada petani bawang merah		RM 1
2.	Apa alasan yang mendasar bapak/ibu dalam memberikan pinjaman permodalan kepada petani bawang merah		RM 1
3.	Seperti apa kriteria petani bawang merah untuk diberikan pinjaman permodalan		RM 1
4.	Bagaimana cara dalam mengembalikan pinjaman permodalan		RM 1
5.	Bagaimana kebijakan bapak/ibu dalam menangani keterlambatan petani dalam mengembalikan pinjaman permodalan		RM 1

Pedoman Wawancara Pemilik Modal

Objek wawancara : Nurjanah
 Akses permodalan : Tokoh obat-obatan
 Tempat : Teras Rumah
 wawancara : Mekar
 Dusun

No	Pertanyaan	Uraian Jawaban	Tujuan
1.	Bagaimana pendapat bapak/ibu dalam memberikan pinjaman permodalan kepada petani bawang merah		RM 1
2.	Apa alasan yang mendasar bapak/ibu dalam memberikan pinjaman permodalan kepada petani bawang merah		RM 1
3.	Seperti apa kriteria petani bawang merah untuk diberikan pinjaman permodalan		RM 1
4.	Bagaimana cara dalam mengembalikan pinjaman permodalan		RM 1
5.	Bagaimana kebijakan bapak/ibu dalam menangani keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman permodalan		RM 1

Pedoman Wawancara Pemilik Modal

Objek wawancara : Miliyanti
 Akses permodalan : Tokoh Obat-obatan
 Tempat : Whatsapp
 wawancara : Rato
 Dusun

No	Pertanyaan	Uraian Jawaban	Tujuan
1.	Bagaimana pendapat bapak/ibu dalam memberikan pinjaman permodalan kepada petani bawang merah		RM 1
2.	Apa alasan yang mendasar bapak/ibu dalam memberikan pinjaman permodalan kepada petani bawang merah		RM 1
3.	Seperti apa kriteria petani bawang merah untuk diberikan pinjaman permodalan		RM 1
4.	Bagaimana cara dalam mengembalikan pinjaman permodalan		RM 1

5.	Bagaimana kebijakan bapak/ibu dalam menangani keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman permodalan		RM 1
----	---	--	------

Pedoman Wawancara Pemilik Modal

Objek wawancara : Mbak Yus
Akses permodalan : Ka ana piti
Tempat : Whatsapp
wawancara : Rato
Dusun

No	Pertanyaan	Uraian Jawaban	Tujuan
1.	Bagaimana pendapat bapak/ibu dalam memberikan pinjaman permodalan kepada petani bawang merah		RM 1
2.	Apa alasan yang mendasar bapak/ibu dalam memberikan pinjaman permodalan kepada petani bawang merah		RM 1
3.	Bagaimana kriteria petani bawang merah dalam memberikan pinjaman permodalan		RM 1
4.	Bagaimana cara dalam mengembalikan pinjaman permodalan		RM 1
5.	Bagaimana kebijakan bapak/ibu dalam menangani keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman permodalan		RM 1

Pedoman Wawancara Pemilik Modal

Objek wawancara : Santi
Akses permodalan : Ka ana piti
Tempat : Whatsapp
wawancara : Sigi
Dusun

No	Pertanyaan	Uraian Jawaban	Tujuan
1.	Bagaimana pendapat bapak/ibu dalam memberikan pinjaman permodalan kepada petani bawang merah		RM 1
2.	Apa alasan yang mendasar bapak/ibu dalam memberikan pinjaman permodalan kepada petani bawang merah		RM 1
3.	Bagaimana kriteria petani bawang merah dalam memberikan pinjaman permodalan		RM 1

4.	Bagaimana cara dalam mengembalikan pinjaman permodalan		RM 1
5.	Bagaimana kebijakan bapak/ibu dalam menangani keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman permodalan		RM 1

Pedoman Wawancara Pemilik Modal

Objek wawancara : Fatimah / Imo
Akses permodalan : Tokoh Obat-obatan
Tempat : Whatsapp
wawancara : Sigi
Dusun

No	Pertanyaan	Uraian Jawaban	Tujuan
1.	Bagaimana pendapat bapak/ibu dalam memberikan pinjaman permodalan kepada petani bawang merah		RM 1
2.	Apa alasan yang mendasar bapak/ibu dalam memberikan pinjaman permodalan kepada petani bawang merah		RM 1
3.	Bagaimana kriteria petani bawang merah dalam memberikan pinjaman permodalan		RM 1
4.	Bagaimana cara dalam mengembalikan pinjaman permodalan		RM 1
5.	Bagaimana kebijakan bapak/ibu dalam menangani keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman permodalan		RM 1

Pedoman Wawancara Pemilik Modal

Objek wawancara : Miliyanti
Akses permodalan : Tokoh obat-obatan
Tempat : Whatsapp
wawancara : Lodo
Dusun

No	Pertanyaan	Uraian Jawaban	Tujuan
1.	Bagaimana pendapat bapak/ibu dalam memberikan pinjaman permodalan kepada petani bawang merah		RM 1
2.	Apa alasan yang mendasar bapak/ibu dalam memberikan pinjaman permodalan kepada petani bawang merah		RM 1

3.	Bagaimana kriteria petani bawang merah dalam memberikan pinjaman permodalan		RM 1
4.	Bagaimana cara dalam mengembalikan pinjaman permodalan		RM 1
5.	Bagaimana kebijakan bapak/ibu dalam menangani keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman permodalan		RM 1

Pedoman Wawancara Pemilik Modal

Objek wawancara : Sarfiah
 Akses permodalan : Tokoh obat-obatan
 Tempat : Whatsapp
 wawancara : Lodo
 Dusun

No	Pertanyaan	Uraian Jawaban	Tujuan
1.	Bagaimana pendapat bapak/ibu dalam memberikan pinjaman permodalan kepada petani bawang merah		RM 1
2.	Apa alasan yang mendasar bapak/ibu dalam memberikan pinjaman permodalan kepada petani bawang merah		RM 1
3.	Bagaimana kriteria petani bawang merah dalam memberikan pinjaman permodalan		RM 1
4.	Bagaimana cara dalam mengembalikan pinjaman permodalan		RM 1
5.	Bagaimana kebijakan bapak/ibu dalam menangani keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman permodalan		RM 1

Pedoman Wawancara Petani Bawang Merah

Objek wawancara : Mariam
 Tempat : Serambi / Depan Rumah
 wawancara : Mekar
 Dusun

No	Pertanyaan	Uraian Jawaban	Tujuan
----	------------	----------------	--------

1.	Bagaimana ibu dalam akses permodalan kepada pemilik modal		RM 1
2.	Apa alasan yang mendasar ibu meminjam permodalan kepada lembaga in formal		RM 1
3.	Apa alasan ibu tidak meminjam kepada lembaga formal atau perbankan syariah		RM 1
4.	Apa alasan yang mendasar ibu meminjam permodalan kepada BUMDes		RM 1
5.	Bagaimana cara ibu dalam mengembalikan pinjaman permodalan tersebut		RM 1
6.	Bagaimana cara ibu untuk menangani keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman permodalan		RM 1

Pedoman Wawancara Petani Bawang Merah

Objek wawancara : Asyiah
 Tempat : Whatsaap
 wawancara : Mekar
 Dusun

No	Pertanyaan	Uraian Jawaban	Tujuan
1.	Bagaimana ibu dalam akses permodalan kepada pemilik modal		RM 1
2.	Apa alasan yang mendasar ibu meminjam permodalan kepada lembaga in formal		RM 1
3.	Apa alasan ibu tidak meminjam kepada lembaga formal atau perbankan syariah		RM 1
4.	Apa alasan yang mendasar ibu meminjam permodalan kepada BUMDes		RM 1
5.	Bagaimana cara ibu dalam mengembalikan pinjaman permodalan tersebut		RM 1
6.	Bagaimana cara ibu untuk menangani keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman permodalan		RM 1

Pedoman Wawancara Petani Bawang Merah

Objek wawancara : Masdar
 Tempat : Dalam Rumah
 wawancara : Rato

Dusun

No	Pertanyaan	Uraian Jawaban	Tujuan
1.	Bagaimana ibu dalam akses permodalan kepada pemilik modal		RM 1
2.	Apa alasan yang mendasar ibu meminjam permodalan kepada lembaga in formal		RM 1
3.	Apa alasan ibu tidak meminjam kepada lembaga formal atau perbankan syariah		RM 1
4.	Apa alasan yang mendasar ibu meminjam permodalan kepada BUMDes		RM 1
5.	Bagaimana cara ibu dalam mengembalikan pinjaman permodalan tersebut		RM 1
6.	Bagaimana cara ibu untuk menangani keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman permodalan		RM 1

Pedoman Wawancara Petani Bawang Merah

Objek wawancara : Hadijah
Tempat : Depan Rumah
wawancara : Rato
Dusun

No	Pertanyaan	Uraian Jawaban	Tujuan
1.	Bagaimana ibu dalam akses permodalan kepada pemilik modal		RM 1
2.	Apa alasan yang mendasar ibu meminjam permodalan kepada lembaga in formal		RM 1
3.	Apa alasan ibu tidak meminjam kepada lembaga formal atau perbankan syariah		RM 1
4.	Apa alasan yang mendasar ibu meminjam permodalan kepada BUMDes		RM 1
5.	Bagaimana cara ibu dalam mengembalikan pinjaman permodalan tersebut		RM 1
6.	Bagaimana cara ibu untuk menangani keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman permodalan		RM 1

Pedoman Wawancara Petani Bawang Merah

Objek wawancara : Marwiah

Tempat : Serambi / Depan Rumah
 wawancara : Sigi
 Dusun

No	Pertanyaan	Uraian Jawaban	Tujuan
1.	Bagaimana ibu dalam akses permodalan kepada pemilik modal		RM 1
2.	Apa alasan yang mendasar ibu meminjam permodalan kepada lembaga in formal		RM 1
3.	Apa alasan ibu tidak meminjam kepada lembaga formal atau perbankan syariah		RM 1
4.	Apa alasan yang mendasar ibu meminjam permodalan kepada BUMDes		RM 1
5.	Bagaimana cara ibu dalam mengembalikan pinjaman permodalan tersebut		RM 1
6.	Bagaimana cara ibu untuk menangani keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman permodalan		RM 1

Pedoman Wawancara Petani Bawang Merah

Objek wawancara : Dahnia
 Tempat : Whatsapp
 wawancara : Sigi
 Dusun

No	Pertanyaan	Uraian Jawaban	Tujuan
1.	Bagaimana ibu dalam akses permodalan kepada pemilik modal		RM 1
2.	Apa alasan yang mendasar ibu meminjam permodalan kepada lembaga in formal		RM 1
3.	Apa alasan ibu tidak meminjam kepada lembaga formal atau perbankan syariah		RM 1
4.	Apa alasan yang mendasar ibu meminjam permodalan kepada BUMDes		RM 1
5.	Bagaimana cara ibu dalam mengembalikan pinjaman permodalan tersebut		RM 1
6.	Bagaimana cara ibu untuk menangani keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman permodalan		RM 1

Pedoman Wawancara Petani Bawang Merah

Objek wawancara : Sri
 Tempat : Serambi / Depan Rumah
 wawancara : Lido
 Dusun

No	Pertanyaan	Uraian Jawaban	Tujuan
1.	Bagaimana ibu dalam akses permodalan kepada pemilik modal		RM 1
2.	Apa alasan yang mendasar ibu meminjam permodalan kepada lembaga in formal		RM 1
3.	Apa alasan ibu tidak meminjam kepada lembaga formal atau perbankan syariah		RM 1
4.	Apa alasan yang mendasar ibu meminjam permodalan kepada BUMDes		RM 1
5.	Bagaimana cara ibu dalam mengembalikan pinjaman permodalan tersebut		RM 1
6.	Bagaimana cara ibu untuk menangani keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman permodalan		RM 1


Pedoman Wawancara Petani Bawang Merah

Objek wawancara : Santi
 Tempat : Whatsapp
 wawancara : Lido
 Dusun

No	Pertanyaan	Uraian Jawaban	Tujuan
1.	Bagaimana ibu dalam akses permodalan kepada pemilik modal		RM 1
2.	Apa alasan yang mendasar ibu meminjam permodalan kepada lembaga in formal		RM 1
3.	Apa alasan ibu tidak meminjam kepada lembaga formal atau perbankan syariah		RM 1
4.	Apa alasan yang mendasar ibu meminjam permodalan kepada BUMDes		RM 1
5.	Bagaimana cara ibu dalam mengembalikan pinjaman permodalan tersebut		RM 1

6.	Bagaimana cara ibu untuk menangani keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman permodalan		RM 1
----	--	--	------

LAMPIRAN II



Struktur organisasi Desa Keli, kantor Desa Keli.



Drs. Ruslin Ibrahim Kepala Desa Keli, kantor Desa Keli





Sri rahmawati Pemilik modal, depan rumah



Transaksi petani atas nama Yanti dengan Sri Rahmawati selaku pemilik modal, depan rumah pemilik modal.



Nurjanah selaku Pemilik modal, dalam rumah.



Sumber: Nurjanah, Dokumentasi nama-nama petani yang mengakses permodalan kepada ibu Nurjanah.



Hadijah selaku Petani prodeusen bawang merah, teras rumah.



Mariam, petani bawang merah



Amaninah, pedagang bawang merah, gudang bawang merah



Marwiah, petani produsen bawang merah, serambi.



Masdar A.Muid petani produsen bawang merah, dalam rumah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Nurwati, dilahirkan di Keli, 23 Maret 1998, merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan bapak H. Muhammad dan ibu Hj. Rahmana. Penulis tinggal di Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Impres Keli pada tahun 2009 dan kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah pertama MTS Al-Anwary Mpuri Madapangga pada tahun 2012 dan kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Atas di MA Al-Anwary Mpuri Madapangga Swasta dengan Jurusan IPS dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan S1 di Perguruan Tinggi Swasta Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAI) Bima, Program Studi Ekonomi Syariah pada tahun 2019, yang sejak akhir tahun 2023 telah merubah status menjadi Universitas Muhammadiyah Bima. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur, Pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana pada tahun 2023.

